

**IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH
KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI**

TESIS



Oleh:

SANDI WIJAYA

NIM : 20302400532

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SANDI WIJAYA

NIM : 20302400532

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SANDI WIJAYA
NIM : 20302400532
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANDI WIJAYA
NIM : 20302400532

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SANDI WIJAYA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SANDI WIJAYA
NIM	: 20302400532
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SANDI WIJAYA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Implementasi Asas Ultimum Remedium oleh Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada penerapan asas *ultimum remedium* merupakan jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Namun dalam perkembangannya saat ini, materi muatan yang memuat sanksi pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara hampir selalu dimuat dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu ada pergeseran politik hukum (*Legal Policy*) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (*Ultimum Remedium*) menjadi upaya/cara pertama (*Primum Remedium*). Melalui introduksi dari lembaga Kepolisian, tidaklah absurd untuk di implementasikan dengan pertimbangan sebuah penalaran hukum dari perangkat Kepolisian dalam melihat sebuah kriminalisasi atas perlu tidaknya sebuah bobot perkara dilanjutkan dalam proses acara pidana.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk politik hukum dalam

mengakomodir asas ultimum remedium dalam ruang lingkup pidana, (2) implementasi asas ultimum remedium oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi, (3) permasalahan hukum yang dihadapi Kepolisian dalam implementasi asas ultimum remedium dalam penanganan kriminalisasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, September 2025

Penulis



Sandi Wijaya



ABSTRAK

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan prinsip *Ultimum Remedium*, penggunaan prinsip ini dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat diinterpretasikan melalui kerangka kerja hukum yang ada, yang menempatkan keadilan, kepatutan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip-prinsip yang mendasar yang mana peran Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana dengan tugas dan fungsinya pada sistem peradilan pertama sebagai gerbang pertama masuknya kriminalisasi untuk diproses secara peradilan pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bentuk politik hukum dalam mengakomodir asas *ultimum remedium* dalam ruang lingkup pidana, (2) implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi, (3) permasalahan hukum yang dihadapi Kepolisian dalam implementasi asas *ultimum remedium* dalam penanganan kriminalisasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Secara politik hukum, meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semangat atau ruh dari asas *ultimum remedium* juga tersirat di dalam pasal KUHP yaitu Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga lembaga hukum perdamaian (*schikking*). Pasal tersebut menentukan wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar peradilan. (2) Konsep yang spesifik memenuhi representasi asas *ultimum remedium* adalah konsep *restorative justice* sebagai konsep yang sedang gencar-gencarnya diterapkan dalam paradigma setiap instansi penegak hukum untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan berupa pemulihan penderitaan korban, efektivitas pemidanaan, dan efisiensi pemidanaan. Polri mengeluarkan sebuah peraturan internal yang spesifik terhadap konsep *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (3) Lembaga legislatif harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya, setidaknya dengan melakukan perubahan melalui evaluasi dari praktik yang telah bereksistensi di masyarakat pada kenyataannya. Lantaran dalam perancangan undang-undang jarang terdengar pembahasan substansi terkait *ultimum remedium*, *ultimum remedium* lebih sering diaktualisasikan pada saat tahapan penegakan hukum.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium*, Kepolisian, Kriminalisasi.

ABSTRACT

Although there is no provision that specifically mentions the principle of *Ultimum Remedium*, the use of this principle in criminal law enforcement in Indonesia can be interpreted through the existing legal framework, which places justice, propriety, and protection of human rights as fundamental principles in which the role of the Police as a criminal justice subsystem with its duties and functions in the first justice system as the first gateway for criminalization to be processed through criminal justice.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the form of legal policy in accommodating the principle of *ultimum remedium* in the criminal scope, (2) the implementation of the principle of *ultimum remedium* by the Police in handling criminalization, (3) the legal problems faced by the Police in implementing the principle of *ultimum remedium* in handling criminalization.

The approach used in this research is normative juridical. The research specifications are descriptive and analytical. The data sources used are secondary data. Secondary data is data obtained from library research, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded as follows: (1) In legal politics, although not expressly regulated in the Criminal Code (KUHP), the spirit or soul of the *ultimum remedium* principle is also implied in the Criminal Code article, namely Article 82 of the Criminal Code, which is often called the redemption institution (*afkoop*) or also the peace legal institution (*schikking*). This article determines that the authority to prosecute a case can be dropped or removed due to extrajudicial settlement. (2) A specific concept that fulfills the representation of the *ultimum remedium* principle is the concept of restorative justice as a concept that is being intensively applied in the paradigm of every law enforcement agency to achieve the goals of punishment in the form of restoring the suffering of victims, the effectiveness of punishment, and the efficiency of punishment. The Indonesian National Police issued an internal regulation specifically regarding the concept of restorative justice, namely Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. (3) The legislative institution must be able to be accountable for its duties, at least by making changes through evaluation of practices that have existed in society in reality. Because in the drafting of laws, there is rarely any discussion of the substance related to *ultimum remedium*, *ultimum remedium* is more often actualized during the law enforcement stage.

Keywords: *Ultimum Remedium*, Police, Criminalization.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
.....	iii
KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI.....	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	12

1. Implementasi	12
2. Ultimum Remedium	13
3. Kepolisian	13
4. Kriminalisasi	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum	15
2. Teori Keadilan Restoratif	21
G. Metode Penelitian	26
1. Metode Pendekatan	26
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber Data	27

4. Metode Pengumpulan Data	
.....	28
5. Metode Analisis Data	
.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	
.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	
.....	30
B. Tinjauan Umum <i>Ultimum Remedium</i>	
.....	34
C. Tinjauan Umum Kriminalisasi	
.....	37
D. <i>Ultimum Remedium</i> dalam Perspektif Hukum Islam	
.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Politik Hukum dalam Mengakomodir Asas <i>Ultimum Remedium</i> dalam Ruang Lingkup Pidana	
49	
B. Implementasi Asas <i>Ultimum Remedium</i> oleh Kepolisian dalam Penanganan	

Kriminalisasi.....

77

C. Permasalahan Hukum yang Dihadapi Kepolisian dalam Implementasi

Asas Ultimum Remedium dalam Penanganan

Kriminalisasi.....

99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


..... 110

B. Saran.....

..... 114

DAFTAR PUSTAKA.....

..... 115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mana berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“, memiliki arti bahwasannya Indonesia sebagai suatu negara memiliki suatu pengaturan yakni hukum untuk dapat ditaati dan diindahkan peraturannya¹ oleh seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang sedang berkedudukan di Indonesia.

Hukum dapat dikatakan mengatur segala lini, dan apabila suatu hukum itu dilanggar, akan mengakibatkan suatu akibat hukum terhadapnya. Seperti dalam hukum pidana misalnya, hukum pidana berkedudukan sebagai hukum yang mengatur mengenai tindakan kriminal dan apabila ketentuan mengenai pengaturan tersebut dilanggar, dikenakan sanksi. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus selaras dengan doktrin Pancasila, yang memastikan kepentingan yang adil bagi semua penduduk. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya

¹ Nuryanto & Umar Ma'ruf, Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematics Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 1, March 2020, hlm 163

keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Ciri khas yang membedakan hukum pidana dari domain hukum lainnya, seperti hukum publik dan privat, adalah penggunaan tindakan penghukuman atau hukuman. Tindakan-tindakan ini dirumuskan dengan tujuan ganda untuk bertindak sebagai pencegah perilaku kriminal di masa depan dan untuk memberikan konsekuensi hukuman kepada mereka yang terbukti bersalah. Sanksi mencakup spektrum pilihan mulai dari hukuman mati dan penjara hingga denda dan berbagai hukuman lainnya.²

Norma hukum pidana lahir bila terjadi tindakan atau perbuatan yang dipandang mendatangkan kerugian bagi kepentingan bersama masyarakat atau publik. Dengan adanya kepentingan bersama yang terganggu, maka diperlukan juga suatu otoritas publik untuk menetapkan apakah suatu norma itu pantas atau layak menjadi norma hukum pidana. Dengan penetapan suatu norma menjadi norma menjadi norma hukum pidana maka dengan itu diharapkan dapat melindungi kepentingan bersama berupa pemberian sanksi terhadap pelanggarnya.³

Mengingat salah satu karakteristik dari suatu norma adalah adanya sanksi, maka hukum pidana juga mempunyai sanksi, yang merupakan salah satu sarana (*middellen*)

² Khunaifi Alhumami, Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7 No. 1 2018, hlm 45–66.

³ Baik van Hamel ataupun Simons berpendirian bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena pelaksanaannya berada di tangan pemerintah. Sedangkan van Kan dan E. Utrecht memandang hukum pidana sebagai bidang hukum tersendiri yakni sebagai hukum sanksi atau hukum sanksi istimewa. Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4

untuk mendorong kepatuhan terhadap suatu norma. Untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma, hukum pidana mempunyai sanksi dengan karakteristik yang berbeda dengan sanksi bidang hukum lainnya. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana disebut dengan pidana (*straf*) atau *punishment* yang mempunyai ciri lebih keras atau yang mempunyai ciri mendatangkan penderitaan atau nestapa (*leed*).⁴ Sanksi pidana diharapkan untuk lebih memperkuat sanksi yang sudah disediakan oleh norma hukum lainnya. Salah satu tujuan pemberian sanksi yang lebih keras itu tidak lain adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum pidana.⁵

Di Indonesia, hukum pidana seakan merupakan hukum yang memuat sanksi berat. Artinya, Indonesia sebagai negara yang erat sekali hubungan antar manusianya dalam berkehidupan dengan warga atau masyarakatnya yang menjunjung tinggi budaya ketimuran serta memiliki perasaan simpati serta empati yang tinggi, ketika dihadapkan dengan kenyataan terdapat relasi terdekat yang terancam hukuman pidana, akan menghadirkan suatu kekecewaan dalam bentuk keterasingan atau terpisah dari keluarga dan masyarakat. Terlebih, bagi pihak yang tersandung ancaman pidana akibat perbuatan tindak pidananya, bahkan keluarganya di Indonesia, secara umum akan mendapatkan stigma atau 'label' buruk di masyarakat.

⁴ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 47

⁵ Hakikat dari Hukum Pidana memang terletak pada sanksi yang keras yakni pidana yang berbeda dengan sanksi hukum lainnya. Geroge P Fletcher mengemukakan bahwa: Without punishment and institutions designed to measure and carry out punishment, there is no criminal law. It is fair to say, then, that the institution of punishment provides the distinguishing features of criminal law. (Tanpa adanya pidana dan lembaga yang dirancang untuk menentukan dan melaksanakan pidana, maka tidak ada hukum pidana. Pantas untuk dikatakan kemudian bahwa lembaga pemidanaan menjadi gambaran pembeda dari hukum pidana.) George P Fletcher, *Basic Cocepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 1988, hlm. 25

Akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang memiliki efek yang begitu jauh relativitasnya, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga lingkungan sekitarnya. Selain itu, saat ini seringkali terdengar persoalan dalam hal *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini terjadi, akibat dari *overcriminalization*.⁶ Apabila menyinggung konsep pemidanaan, suatu kejahatan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri dan harus dipertanggungjawabkan.

Konsep pemidanaan terdapat teori tujuan (*doeltheorieen*) sebagai dasar pembenaran dijatuhkannya suatu pidana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memulihkan kerugian yang timbul akibat kejahatan serta mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang bermuara pada kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk melakukan pembalasan bagi pelaku tindak pidana, namun terdapat tujuan tertentu yang bermanfaat.⁷ Seperti diketahui, hukum sebenarnya telah menetapkan berbagai tujuan pemidanaan dan dapat dimungkinkan terjadi pertentangan mengenai masing-masing versi pengertian tujuan pemidanaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu keseimbangan dalam penerapan tujuan pemidanaan dalam setiap persoalan untuk dapat mengimbangi atau mencapai keputusan tujuan pemidanaan yang paling tepat.

⁶ M Dafa Pansya Dila, dkk. Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 No 5 Juli 2024, hlm 1851

⁷ Siti Nabilah Utami, dkk. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2 No 1, 2023, hlm 8

Penggunaan hukum pidana, secara nyata dapat dilakukan apabila penggunaannya digunakan setelah melalui suatu pertimbangan secara tepat. Namun, mengenai cara menentukan apakah penggunaan hukum pidana merupakan cara yang tepat dan efektif untuk dilakukan, tentu diperlukan penelitian dengan berbagai argumen pendukung. Sebab, diketahui secara nyata pula, disamping penggunaan hukum pidana berupa sanksi misalnya pemidanaan, sebenarnya terdapat sarana lain seperti denda administratif, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum adat atau bahkan kaidah lain seperti norma sosial/kebiasaan, norma kesopanan, norma agama, dan lain-lain yang diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Keefektifan penggunaan hukum pidana seakan tergerus, sebab pada dasarnya memang dimungkinkan suatu bentuk penyelesaian lain selain penggunaan sanksi pidana untuk menyelesaikan masalah sosial. Melihat kembali pada kenyataan bahwa dikenakan suatu sanksi pidana dalam hukum pidana bagi masyarakat cukup berat dan dalam penerapannya belum tentu dapat menghasilkan *output* yang efektif dan efisien, hukum pidana dalam hal ini dimungkinkan penggunaannya hanya pada saat benar-benar tidak ada acara lain untuk dapat melakukan penyelesaian dalam suatu persoalan di masyarakat.

Mengingat fungsi dan karakteristik hukum pidana yang demikian, keberadaan norma hukum pidana baru diperlukan bilamana norma hukum yang lainnya tidak dapat atau tidak berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Norma hukum pidana dipandang sebagai upaya atau sarana yang terakhir untuk melindungi kepentingan bersama. Fungsi hukum pidana yang demikian ini disebut sebagai "*ultimum remedium*".

Hukum pidana indonesia mengenal asas *Ultimum Remidium* dalam istilah literatur Belanda yang merupakan salah satu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir dalam hal penegakan hukum setelah norma-norma hukum lainnya tidak bekerja secara efektif.⁸ Dengan demikian hukum pidana tidak bisa dibuat sembarangan, sesuai kehendak hati dan diskriminatif, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan sikap kehati-hatian serta memikirkan dampak dari fungsional hukum pidana itu sendiri.

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya menjadi langkah terakhir (*last resort*), setelah upaya hukum lainnya, seperti sanksi administrasi dan perdata, dianggap tidak efektif. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi penggunaan sanksi pidana agar tidak diterapkan secara berlebihan dan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Van Eikama Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁹

⁸ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Yurispruden*, Vol 4 No 1, Januari 2021, hlm 29

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2006, hlm 5.

Penerapan asas *ultimum remedium* merupakan jalan tengah yang menguntungkan bagi semua pihak, baik itu sebagai korban, sebagai pelaku maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Namun dalam perkembangannya saat ini, materi muatan yang memuat sanksi pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana penjara hampir selalu dimuat dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu ada pergeseran politik hukum (*Legal Policy*) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (*Ultimum Remedium*) menjadi upaya/cara pertama (*Primum Remedium*).¹⁰ Seyogyanya politik hukum (*Legal Policy*) mengedepankan sanksi pidana yang lain missal denda.

Mengacu pada pendapat Panu Minkkinen¹¹ dalam artikel yang berjudul “*The Last Resort: A Moral and/or Legal Principle?*”, kedudukan *ultimum remedium* dapat dikatakan merupakan suatu prinsip moral, berupa pedoman dalam penyusunan peraturan undang-undang untuk menentukan penggunaan hukum pidana dalam proses legislasinya. Bukan sebagai prinsip hukum, yang adakalanya prinsip ini dilanggar dan belum dapat dijalankan secara tegas.

Aktualisasi hukum pidana yang didasari oleh pembuat undang-undang dalam tahapan legislasi menitikberatkan pada sanksi pidana seperti pemidanaan penjara, apabila diimplementasikan dan dilihat pada kenyataannya, cenderung melakukan *overcriminalization*. Sehingga, menggambarkan tidak berkesesuaian atau tidak

¹⁰ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Op.Cit*, Vol 4 No 1, Januari 2021, hlm 30

¹¹ Panu Minkkinen, *The ‘Last Resort’: A Moral and/or Legal Principle?*, *Oñati Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1 2013, hlm 25

memenuhi tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, tidak memperhatikan hak asasi yang dimiliki tiap-tiap manusia, serta tidak mencapai keadilan hukum. Adanya pengaturan secara jelas yang dituangkan ke dalam peraturan undang-undang telah memenuhi asas kepastian hukum, namun disisi lain kriminalisasi suatu perbuatan dalam tahap legislasi membuat adanya suatu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kompleksitas dalam konteks kerumitan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan untuk dapat menerapkan hukuman yang pantas dan berkesesuaian dengan pencapaian nilai keadilan. Pada tahap eksekusi (penegakan hukum) apabila penggunaan atau penerapannya tidak disesuaikan berdasarkan berat-ringan, kemudian tidak berkesesuaian dengan hukuman yang patut diberikan terhadap pelaku tindak pidana, agaknya membuat hukum di Indonesia mengalami stagnansi dan tidak melihat kesesuaian serta kebutuhan yang diharapkan dalam suatu sistem kenegaraan terutama dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus menyebutkan Prinsip *Ultimum Remedium*, penggunaan prinsip ini dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat diinterpretasikan melalui kerangka kerja hukum yang ada, yang menempatkan keadilan, kepatutan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip-prinsip yang mendasar yang mana peran Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana dengan tugas dan fungsinya pada sistem peradilan pertama sebagai gerbang pertama masuknya kriminalisasi untuk diproses secara peradilan pidana. Melalui introduksi dari lembaga Kepolisian, tidaklah absurd untuk di implementasikan dengan pertimbangan sebuah penalaran hukum dari perangkat Kepolisian dalam

melihat sebuah kriminalisasi atas perlu tidaknya sebuah bobot perkara dilanjutkan dalam proses acara pidana. Serta pertimbangan salah satu dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian yaitu kewenangan diskresi untuk menilai sebuah perkara untuk mengambil kebijakan diluar ketentuan hukum dengan disertai dengan logika hukum dan rasionalitas yang ada pada sebuah perkara yang juga sesuai dengan koridor hukum pula.

Pada dasarnya hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).¹² Misal tindak pidana pengulangan, terorisme, pengedaran narkoba, kekerasan seksual, pembunuhan. Menurut Sudikno Mertokusumo¹³, hukum yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undangundang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.

Dalam runag lingkup proses dan resolusi yang mengatur sebuah kriminalisasi, sebagaimana digambarkan dalam KUHAP, sistem peradilan pidana secara eksklusif didedikasikan untuk menangani dan mengadili pelanggaran pidana. Meskipun

¹² Romli Atmasasmita., *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010, hlm. 192.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* 2006, hlm 128

demikian, kemajuan kontemporer dalam pelaksanaan hukum pidana telah mengantarkan pada paradigma alternatif yang melampaui metodologi konvensional dan tindakan penghukuman. Pergeseran paradigma ini memerlukan penggabungan mekanisme rekonsiliasi, yang dicontohkan oleh mediasi penal dan keadilan restoratif, ke dalam sistem peradilan pidana.

Melihat realitas bahwasannya subsistem yang membentuk *criminal justice system* seperti lembaga Kepolisian, dituntut untuk dapat berkerja secara sistematis memiliki arti dalam menjalankan hukum pidana, Kepolisian berperan untuk menjalankan fungsi secara integratif, koordinatif, serta koheren agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas secara optimal. Seringkali, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kepolisian dihadapkan dengan kondisi dilematis, dalam hal menentukan penyelesaian atau penghukuman yang sesuai dengan perbuatan seseorang, dengan tetap harus mengacu pada hukum positif juga dengan rasa keadilan pada hati nurani. Adanya realitas ini, mendukung adanya suatu unsur kebaruan atau novelty dari suatu penelitian terkait penerapan *ultimum remedium* pada penegakan hukum dalam aspek kriminalisasi suatu tindak pidana.

Maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tesis dengan judul: “IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KRIMINALISASI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk politik hukum dalam mengakomodir asas *ultimum remedium* dalam ruang lingkup pidana?
2. Bagaimana implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi?
3. Apa permasalahan hukum yang dihadapi Kepolisian dalam implementasi asas *ultimum remedium* dalam penanganan kriminalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk politik hukum dalam mengakomodir asas *ultimum remedium* dalam ruang lingkup pidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi Kepolisian dalam implementasi asas *ultimum remedium* dalam penanganan kriminalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁴

2. *Ultimum Remedium*

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana. *Primum Remedium* dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. *Ultimum Remedium* merupakan kebalikan dari *Primum Remedium*, menurut Sudikno Mertokusumo, *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.¹⁵

3. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam Negara hukum. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka pelekatan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting terhadap pelaksanaan tugas dan

¹⁴ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm 45

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

tanggung jawab sebuah fungsi Polisi. Gagasan tentang kedudukan lembaga kepolisian dalam organisasi kenegaraan ini dilandasi suatu konsep adanya kebutuhan Lembaga kepolisian yang mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan dapat mewujudkan penyelenggaraan kepolisian yang professional dan berorientasi pada masyarakat yang dilayani, penegakan hukum yang adil serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dan ikhlas sebagai pengabdian masyarakat (*public servant*).¹⁶

4. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.¹⁷

¹⁶ Moh. Tamsil Tamrin, Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia, *Male Law Journal*, Vol 2 No 2 2018, hlm 135

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 62.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan

¹⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm 13

kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁰

Bagaimana Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hokum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hokum di Indonesia telah banyak

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, hlm 40

dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.²¹

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-teraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Walaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, hal mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu

²¹ *Ibid.*, hlm 16.

menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.²²

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali

²² *Ibid*, hlm 33

supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali *rule of law*. Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis).²³ Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris,

²³ Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Vol. IV No 7, 1997, hlm 57-70.

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena

kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²⁴

2. Teori Keadilan Restoratif

Masyarakat hukum sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum memperhatikan unsur keadilan, walaupun hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum yang mengikat setiap orang atau bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Pada dasarnya keadilan restoratif (restorative justice) mengutamakan makna pertemuan antar pihak berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya. Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali²⁵ yang mengutip pendapat Howard Zehr seorang perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat, mengartikan restorative justice adalah “suatu proses yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dari sebuah pelanggaran khusus dan secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian serta memenuhi kewajiban dan kebutuhan serta menempatkan perubahan sebagai hak yang harus diterima.

Adrianus Meliala mengutip pendapat Morrison tentang restoratif adalah “*is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to offender that the behaviour id*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1976, hlm 48

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

not condoned (welcomed), at the same time as being supportive respectful of the individual". Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan korban caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk menumbuhkan empati di kedua belah pihak.²⁶

The pure theory of law (teori hukum murni) sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.

²⁶ Aris Wahjudi Santoso, Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1 No. 2 2023, hlm 16

Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (*a judgment of value*), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. *A judgment of value* adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. Statement semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional Suatu sistem nilai positif tidak diciptakan secara bebas oleh individu tersendiri, tetapi selalu merupakan hasil saling mempengaruhi antarindividu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan.²⁷

Dengan demikian, dalam penyelesaian konflik yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian materiil dan immateriil dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antar para pihak-pihak (humanisasi). Van Ness,

²⁷ *Ibid*, hlm 17

seperti dikutip oleh Mudzakir, mengatakan bahwa keadilan restorative (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- 1) kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- 2) tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan; dan
- 3) proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.²⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, seyogyanya sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang tetap menegakan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana, yaitu:

- 1) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pembedaan mengingat ciri dari pembedaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku;
- 2) di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem.

Pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan sistem peradilan

²⁸ Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Surabaya, 2005

pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada di luar sistem peradilan pidana; dan

- 3) di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.

Ini merupakan gambaran dari sistem kuasi di mana titik berat di sini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Di samping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jelas sudah bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan ini terkait dengan tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan, terutama dalam proses penegakan hukum kasus-kasus tertentu di Indonesia berdasarkan pada berat ringannya pidana yang dilakukan, besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, kondisi latar belakang dan motif pelaku, serta kondisi sosiologis masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari pengaturan tentang *restorative justice* secara internasional, jelaslah bahwa penggunaan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana, sudah

²⁹ Aris Wahjudi Santoso, *Op.Cit*, Vol. 1 No. 2 2023, hlm 18

diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (hukum adat).

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan

dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum *Ultimum Remedium*, Tinjauan Umum Kriminalisasi, *Ultimum Remedium* dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk politik hukum dalam mengakomodir asas *ultimum remedium* dalam ruang lingkup pidana, (2) implementasi asas *ultimum remedium* oleh Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi, (3) permasalahan hukum yang dihadapi Kepolisian dalam implementasi asas *ultimum remedium* dalam penanganan kriminalisasi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman , keselamatan, perlindungan , kedisiplinan, ketertiban, kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas”.

Istilah Polisi, Raymond B. Fosdick, memberi pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Sedangkan dalam *encyclopedia of Social Sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha

penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.³⁰

Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).³¹ Selanjutnya Momo Kelana mengatakan bahwa istilah polisi memiliki dua arti. Pertama, polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian. Kedua, polisi dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³²

Pengertian Polisi mengalami perkembangan terus, terutama Polisi telah dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.³³ Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi tentang kedudukan daripada instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka

³⁰ Abdussalam, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Restu Agung, 2009, hlm 7

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 1091

³² Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hlm 22

³³ *Ibid*

menghadapi bahaya/ gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan.³⁴

Dari pengertian istilah Polisi diatas, dapat disimpulkan maka pengertian Polisi adalah sebagai organ dalam melaksanakan tugas organ polisi serta dilaksanakan peraturan hukum baik sebagai hukum formal maupun sebagai hukum materiil untuk mewujudkan tujuan organ polisi, yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam Pasal 14 ayat (1) lebih dijabarkan lagi mengenai pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

³⁴ *Ibid*, hlm 8

- 
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Ketertiban Dan Keamanan, Kata “fungsi” berasal dari Bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus WEBSTER, “*function*” berarti

performance the special work done by an structure. Selain itu, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁵

B. Tinjauan Umum Ultimatum Remedium

Penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :Bina Aksara. 1987. hlm. 39

Asas hukum itu adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Prinsipnya hukum Indonesia merupakan hasil duplikasi dari hukum Belanda, di lapangan hukum Indonesia sendiri terdapat KUHPidana, KUHPerdara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Dagang, Hukum acara peradilan, Hukum acara perdata, Hukum adat dan Hukum Internasional.

Hukum Pidana menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di seluruh negara, dengan mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah adanya sanksi pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan/Nestapa terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang baik yang menimbulkan korban (*with victim*) maupun maupun yang tidak menimbulkan korban (*without victim*) guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama pelaku kejahatan (penjahat), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjabarkan macam-macam pemberian sanksi pidana di Indonesia yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, dan pidana tambahan.

³⁶ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana. Lalu apa sebenarnya arti dari kedua asas tersebut?. *Primum Remedium* dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Contoh dari *Primum Remedium* ini adalah ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme, maka berdasarkan asas *Primum Remedium* tidak ada alternatif lain seperti sanksi administratif maupun sanksi perdata melainkan akan diberikan hukuman pidana secara langsung sesuai dengan Undang-Undang tentang Terorisme.

Selain dari Undang-Undang mengenai terorisme, ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* ini dapat pula dilihat dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi, Undang-Undang tentang pengedaran obat-obatan terlarang dan beberapa Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang tindakan kejahatan yang memiliki dampak besar bagi kepentingan publik sehingga dalam hal pemberian sanksi atau hukuman tidak perlu lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain selain sanksi pidana.

Ultimum Remedium merupakan kebalikan dari *Primum Remedium*, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain

menerapkan suatu aturan hukum pidana.³⁷ Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium*.

C. Tinjauan Umum Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ..Op.Cit*, 2010, hlm 128

dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.³⁸

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.³⁹ Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.⁴⁰

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

- 1) Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan over kriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*;
- 2) Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*;
- 3) Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial;
- 4) Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium;
- 5) Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
- 6) Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik;

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1981, hlm 62.

³⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 31.

⁴⁰ Vivi Safrianata, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , *Jurnal Hukum: Universitas Brawijaya*, Vol 01 2017, hlm 2.

- 7) Kriminalisasi mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- 8) Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.⁴¹

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah:

1) Asas Legalitas

Menurut J.E. Sahetapy terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi;
- c. Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
- d. Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.
- e. Tidak surut dalam ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.⁴²

⁴¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm 256.

⁴² J.E. Sahepty, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm 6-7.

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.⁴³

2) Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

3) Asas persamaan atau kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat. Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.⁴⁴

⁴³ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara baru, 1981, hlm 28.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 38-39

Dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan tentang kriteria.

Kriteria Kriminalisasi yang diungkapkan oleh Sudarto ialah:

- a. Penggunaan hukum pidana harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Setidaknya hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang dicegah harus perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Prinsip Penggunaan hukum pidana memperhitungkan biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum (*overbelasting*).⁴⁵

Sedangkan menurut Moeljanto kriminalisasi dalam proses pembaruan hukum pidana harus terdapat tiga kriteria, yaitu:

- a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana).
- b. Kedua, ancaman pidana dan penjatuhan pidana untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan.
- c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alatalat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.⁴⁶

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekt..Op.Cit*, 1986, hlm 44-48

⁴⁶ Moeljanto, *Op.Cit*, 2008, hlm 5.

D. *Ultimum Remedium* dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagai agama yang “rahmatan li al 'Alamiin”, Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna terhadap kehidupan manusia. Hukum Islam sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, baik secara individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dalam proses penyelesaian masalah pidana dan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana, di mana hukum Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam memperlakukan si pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Nilai-nilai filosofis hukum pidana Islam tercermin dari asas-asas hukum Islam secara tersendiri. Asas legalitas dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan dalam proses pidanaan, karena banyak anggapan bahwa hukum pidana Islam itu keras dan tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Misalnya kasus pembunuhan, Hukum pidana Islam mengenal suatu konsep pemaafan. Pelaku pembunuhan, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana jika wali korban telah memaafkannya, atau misalnya di antara pelaku dan korban terdapat suatu mediasi atau perdamaian yang dalam hukum pidana Islam disebut dengan “*al-Islah*”.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman. Dalam beberapa permasalahan, sanksi pidana dapat diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang berarti penjatuhan sanksi merupakan

senjata terakhir, tentunya dengan mempertimbangkan aspek tertentu, sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan pidana dan juga kondisi pelaku tindak pidana.

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.⁴⁷ Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan dan sekaligus akan ditegakkannya keadilan.⁴⁸

Dalam hukum pidana Islam seperti yang dikemukakan Abu Zahrah bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan terutama dalam konteks *Qisas diyat* adalah untuk mendidik individu, menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat.⁴⁹ Dengan tujuan pemidanaan tersebut maka masyarakat diharapkan dapat menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan kriminal terutama dalam hal pembunuhan baik sengaja, semi sengaja maupun tidak sengaja.

Pemikiran mengenai teori pemidanaan dalam Islam tidak lepas dari nilai-nilai dan norma dalam Islam itu sendiri, teori Islam tentang pemidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'ān.⁵⁰ Dari

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 255

⁴⁸ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010, hlm 102

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm 365.

⁵⁰ Ocktoberriyasyah, Teori Pemidanaan Dalam Islam, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No.1 2011, hlm 22

beberapa kajian terhadap nash-nash dalam syariat Islam, para pakar merumuskan sejumlah teori tentang tujuan pembedanaan dalam Islam yaitu:

1) Pembalasan (*al-jaza'*)

Konsep ini dalam pandangan hukum sekuler dikenal dengan tujuan pembedanaan retributive atau pembalasan. Tujuan pembedanaan ini mengandung pengertian bahwa hukuman itu dikenakan kepada pelaku jarimah sebagai balasan atas perbuatannya itu.⁵¹ Hal ini berarti bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak kejahatan maka harus dibalas dengan apa yang telah ia lakukan dan nilainya harus setimpal. Tujuan dari pembalasan diatas adalah hukuman yang diberikan haruslah menggapai keadilan pihak korban, ahli waris dan orang-orang terdekat korban.⁵²

2) Pencegahan (*al-jazr*)

Hukuman itu diterapkan bermaksud sebagai upaya pencegahan atau tindakan prevensi bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan pidana.⁵³ Tujuan pembedanaan ini terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pembedanaan yang bermaksud sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pembedanaan harus bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa.⁵⁴

⁵¹ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2006, hlm 106

⁵² Ocktoberriyasyah, *Teori Pembedanaan Dalam Islam...Op.Cit*, Vol. 1 No.1 2011, hlm 25

⁵³ Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam...Op.Cit*, 2006, hlm 106

⁵⁴ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayat..Op.Cit*, 2010, hlm 104

b. Pencegahan yang bersifat khusus (*special Prevention*), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diteraokan sanksi terhadapnya ia akan bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulangi tindakannya tersebut. Misal dalam kasus pembunuhan tidak di sengaja pelaku diwajibkan membayar *diyat* yang dapat membuatnya kehilangan banyak harta hingga jatuh miskin sehingga di kemudian hari ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadi kelalihan lagi dalam bertindak.

3) Pemulihan/perbaikan (*al-islah*)

Pemulihan atau yang sering disebut rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah tujuan pemidanaan yang bermaksud untuk memperbaiki pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi tindak kejahatannya. Unsur utama dalam tujuan pemidanaan ini adalah mendidik pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dalam kehidupan setelah menjalani sanksi pidana.⁵⁵

4) Restorasi (*al-isti'adah*)

Keadilan restorasi adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses,

⁵⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas..., Op.Cit*, 1967, hlm 57

sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki hal-hal yang membahayakan mereka, dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat.

Jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada kepentingan korban. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Pada kasus tabrakan misalnya, korban seringkali tidak mendapat solusi atas masalah yang dihadapi, yaitu mendapatkan biaya rumah sakit dan penggantian atas biaya hidup karena ketidakmampuannya bekerja akibat tabrakan yang ia alami. Demikian juga dengan sang penabrak, ia harus mendapatkan pidana penjara sehingga baginya untuk apa juga memberikan uang pengobatan kepada korban, toh ia sudah dipenjara. Dengan demikian pengenaan atau penjatuhan pidana penjara pada pelaku kejahatan berimbas kepada keluarga korban juga keluarga pelaku sendiri, dan tentu saja ini bukan sebuah solusi.

Dalam Islam, tujuan pembedaan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari

hukuman *Qisas* apabila korban memaafkan dan pemberian maaf pihak korban (ahli waris) dengan bersedekah dalam pidana pembunuhan karena tersalah.

5) Penebusan dosa (*at-takfir*)

Penebusan dosa atau penghapusan dosa merupakan konsep tujuan pemidanaan yang berasal dari pemikiran religious yang bersumber dari Allah. Hal ini merupakan buah dari keyakinan akan datangnya hari pembalasan di akhirat. Dalam keyakinan Islam segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, dengan demikian konsep ini memandang bahwa penjatuhan hukuman di dunia ini menurut para fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Seperti dalam kasus pembunuhan karena tersalah bahwasanya salah satu tujuan dari diwajibkannya membayar diyat adalah untuk menghapuskan rasa berdosa pelaku karena kelalaiannya telah mengakibatkan matinya seseorang.

Melihat tujuan-tujuan pemidanaan dalam Islam dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi pidana bukan merupakan satu-satunya cara dan bukan sebagai senjata utama dalam menghukum seseorang yang bersalah. Konsep-konsep penyelesaian masalah pidana tersebut merupakan bagian dari konsep Restorative Justice yang akhir-akhir ini mulai dilirik oleh para pakar hukum dalam upaya mencari penyelesaian hukum yang berkeadilan dan tentunya memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua pihak.

Bicara tentang pembedaan tentunya juga tidak terlepas dari pembahasan pertanggung jawaban pidana. Untuk dapat dipidanya seorang pelaku kejahatan disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, seseorang akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁵⁶

Dalam hukum Islam dalam segi pertanggung jawaban pidana, hubungan hukuman dan pertanggung jawaban pidana, ditentukan oleh sifat seseorang hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggung jawaban pidana.⁵⁷ Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, syariat Islam tidak semata-mata melihat pada perbuatan pidana semata, melainkan juga pada niatan pembuat. Hal ini dikarenakan niat seseorang sangat penting dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan diri pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat.

⁵⁶ Syafrinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI No 4, Desember 2006, hlm 408

⁵⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung: Aksara Baru, 2004, hlm 69



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Politik Hukum dalam Mengakomodir Asas Ultimum Remedium dalam Ruang Lingkup Pidana

Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara kontinyu, guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.⁵⁸ Konsekuensi bahwa segala perlakuan dan aktivitas warga negara menjadi pertanggungjawaban pemerintah yang mengikat dalam hukum (*Rechtsstaat*).⁵⁹

⁵⁸ Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Journal Presumption of Law*, Vol 3 No 1 2021, hlm 75.

⁵⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 54

Dengan mengacu pada dialektika hukum normatif yang pada perkembangannya akan mampu menciptakan ketertiban di masyarakat, perlu suatu keharusan tata cara perumusan hingga implementasi suatu kebijakan yang tepat. Sehingga diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait kesesuaiannya dengan tingkah laku masyarakat dan penentuan kaidah dan norma yang akan diterapkan pada proporsi substansial peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan hukum dan sistem hukum termasuk hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Mahfud MD mengatakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.⁶⁰ Pengertian yang dikemukakan diatas jelas sangat terbatas kepada pembentukan hukum (*rechtvorming*) khususnya oleh lembaga legislatif. Untuk itu dia membedakan antara politik hukum dan ilmu politik hukum yang tidak hanya menyangkut kebijakan atau arah resmi hukum yang diberlakukan, melainkan menyangkut berbagai hal yang terkait dengan arah resmi itu misalnya politik yang melatarbelakangi, budaya hukum yang melingkupi dan problem penegakan yang dihadapi.⁶¹

Selanjutnya Mahfud MD membagi studi politik hukum atas: Pertama arah resmi tentang hukum yang diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (*legal policy*)

⁶⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 5

⁶¹ *Ibid*

guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum. Kedua, latar belakang politik, sub-sistem kemasyarakatan lainnya di balik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Ketiga, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.⁶²

Dari pengertian politik hukum dan studi politik hukum seperti yang dikemukakan diatas, diketahui bahwa kajian tentang politik hukum tidak hanya menyangkut pembentukan hukum melainkan juga pemilihan dan penerapan hukum dalam suatu negara sesuai dengan tujuan dari negara tersebut. Dengan politik hukum, pembentukan dan pembangunan suatu aturan hukum akan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan dan kondisi. Sebagai bagian dari disiplin hukum atau sistem hukum secara umum, hukum pidana juga mempunyai politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana dalam kajian hukum pidana disebut juga dengan kebijakan hukum pidana. Istilah politik hukum pidana berasal dari baik *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁶³

Mengutip pendapat dari Sudarto, politik hukum adalah:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

⁶² *Ibid*, hlm 6

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hlm 22

- 2) Kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pengertian politik hukum tersebut, Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶⁴

Politik hukum pidana berkaitan dengan politik hukum. Politik hukum merupakan *legal policy* atau kebijakan hukum yang berlaku dengan pembuatan hukum baru atau bergantinya dengan hukum lama untuk mencapai tujuan negara.⁶⁵ Dalam studi politik hukum setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Kebijakan negara tentang hukum yang diberlakukan semata-mata untuk mencapai tujuan negara;
- 2) lahirnya hukum dilatar belakangi dengan politik, ekonomi, sosial, budaya;
- 3) penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan.⁶⁶

Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum pidana merupakan bagian dalam melaksanakan politik hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan

⁶⁴ *Ibid*, hlm 23

⁶⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 1

⁶⁶ Andi Sagita, Implementasi Politik Hukum Pidana dalam Melindungi Korban Kejahatan, *Indragiri Law Review*, Vol. 2 No. 1, April 2024, hlm 34

situasi pada suatu waktu.⁶⁷ Hukum pidana digunakan untuk sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan, hal ini dilihat dari praktik perundang-undangan yang melihatkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan dan politik hukum di Indonesia.⁶⁸ Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian dari perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara terminologi menurut van Hamel menyatakan arti dari hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶⁹ Menurut Sudarto, Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷⁰ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁷¹

⁶⁷ Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan)*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 21

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017, hlm 22

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm 9

⁷¹ Yulies Tiena Masrini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006, hlm 60

Yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Sejatinya, masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*).

Sanksi dalam hukum pidana disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi : Pidana terdiri atas: 1) Pidana pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan; 2) Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim. Meskipun begitu, sanksi hukum pidana yang sebagian besar diterapkan adalah sanksi perampasan kemerdekaan, maka jika tidak diterapkan dengan hati-hati dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui Undang-Undang yang mana Undang-Undang adalah produk politik hukum. Namun dalam pelaksanaannya, penetapan sanksi pidana melalui undang-undang sekarang ini lebih digunakan sebagai *primum remedium* daripada sebagai *ultimum remedium*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang ada dimana hampir sebagian besar undang-undang mencantumkan sanksi pidana.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana seharusnya merupakan upaya alternatif atau terakhir dalam melakukan penegakan suatu hukum. Sifat pemidanaan yang dapat memberikan efek jera ataupun nestapa bagi para pelaku berlandaskan pada frasa kata “upaya” (*midel*) yang berarti tidak hanya sebagai komponen dalam memulihkan keadaan yang merugikan, namun secara luas berdampak kepada khalayak masyarakat. berdasarkan ketentuan penerapan sanksi bahwa terdapat pertimbangan terlebih dahulu sebelum menggunakan asas *ultimum remedium* dengan mendahulukan sanksi secara administratif. Hoefnagels berpandangan bahwa, pentingnya suatu pertimbangan dari berbagai aspek untuk kriminalisasi atau pelaksanaan instrument pidana yang berdasar hukum formil. Sehingga apabila pada realisasi kurang efektif dapat menggunakan sarana penerapan sanksi pidana.⁷²

Dalam ajaran hukum pidana dikenal sebuah asas *ultimum remedium*, sebagian orang berpendapat *ultimum remedium* sesungguhnya hanya sebuah istilah. *Ultimum remedium* berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata

⁷² Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Sleman, 2015, hlm 105

negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata. Namun, dalam hal sanksi administrasi dan sanksi perdata ini dinilai belum mencukupi untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir).⁷³

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* dalam kaitannya dengan pemberian sanksi pidana. Lalu apa sebenarnya arti dari kedua asas tersebut?. *Primum Remedium* dalam kasus hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Contoh dari *Primum Remedium* ini adalah ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme, maka berdasarkan asas *Primum Remedium* tidak ada alternatif lain seperti sanksi administratif maupun sanksi perdata melainkan akan diberikan hukuman pidana secara langsung sesuai dengan Undang-Undang tentang Terorisme.

Selain dari Undang-Undang mengenai terorisme, ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* ini dapat pula dilihat dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana korupsi, Undang-Undang tentang pengedaran obat-obatan terlarang dan beberapa Undang-Undang lainnya yang

⁷³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2003, hlm 17

mengatur tentang tindakan kejahatan yang memiliki dampak besar bagi kepentingan publik sehingga dalam hal pemberian sanksi atau hukuman tidak perlu lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain selain sanksi pidana.

Ultimum Remedium merupakan kebalikan dari Primum Remedium, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.⁷⁴ Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata. apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ..Op.Cit*, 2010, hlm 128

masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *Ultimum Remedium*.

Dengan kata lain, ketika suatu perkara masih dapat diselesaikan melalui upaya hukum lain seperti cara kekeluargaan, negosiasi, mediasi, ataupun hukum administrasi maka hendaknya jalur tersebut terlebih dahulu dilalui sebelum memutuskan menempuh penyelesaian hukum secara pidana. Hal ini bukan tanpa alasan, hukum pidana memang memiliki sejarah yang kelam, Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁷⁵

Mengutip pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya *strafrechtelijke handhaving van miliue recht*, hukum pidana dapat menjadi *primum remidium* jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recidivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*). Kemudian disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila

⁷⁵ Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung; Alfabeta. 2010, hlm

mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang cocok.⁷⁶

Bahwa mengacu pada beberapa pendapat ahli diatas mengenai penggunaan hukum pidana, maka Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu *primum remedium* yaitu:

- 1) Apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (*mercenary*);
- 2) Menimbulkan korban yang sangat banyak;
- 3) Tersangka/terdakwa merupakan recidivist;
- 4) Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (*irreparable*);
- 5) Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.⁷⁷

Namun demikian, meskipun beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai *primum remedium* dengan kriteria tertentu sebagaimana disebut diatas, hukum pidana seyogyanya ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) karena sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya

⁷⁶ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in the Making of Laws, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015, hlm 877

⁷⁷ *Ibid*

dilakukan secara terukur dan berhati-hati karena hal itu terkait dengan kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi oleh undang-undang.

Konsepsi hukum pidana menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Suatu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, sepatutnya tidak dijatuhi sanksi pidana. Sanksi denda ataupun sanksi administratif merupakan solusi tepat agar kedudukan hukum pidana tetap sebagai ultimum remedium dan bukan menjadi primum remedium. Artinya penetapan suatu perbuatan itu dikategorikan suatu tindak pidana, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan itu merupakan *mala in se* atau *mala prohibita*. Jika perbuatan itu termasuk kategori *mala prohibita*⁷⁸, maka penetapan status sebagai perbuatan pidana merupakan politik hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian dalam membuat suatu produk hukum, konsepsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dan konsepsi *mala in se*⁷⁹ dan *mala prohibita*, dan konsepsi hak asasi manusia harus menjadi pertimbangan dalam membuat produk hukum yang humanis.

⁷⁸ *Mala prohibita* adalah istilah Latin untuk tindakan yang salah dan kriminal hanya karena undang-undang melarangnya, bukan karena secara intrinsik buruk atau jahat. Perbuatan ini tidak selalu merugikan orang lain secara langsung, melainkan dilarang untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan publik, atau tujuan sosial lainnya yang ditetapkan dalam hukum. Lihat dalam Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New Brunswick: Transaction Publisher, 2006, hlm 52

⁷⁹ *Mala in se* sebuah konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang secara inheren tidak bermoral, terlepas dari apakah tindakan tersebut dikriminalisasi. Contoh umum tindakan *mala in se* meliputi pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Pelanggaran *mala in se* biasanya didasarkan pada kejahatan hukum umum di mana persyaratan niat tertentu dimasukkan ke dalam definisi pelanggaran. Lihat dalam Laura K. Graham, *Malum in se: Starvation Crimes in International Law. Journal of Ethical Leadership Special*, Volumes 8 January 2023, hlm 9

Melalui interpretasi sanksi administratif dan pidana, terdapat pemberian sanksi administratif berfokus kepada hal yang mendasari mengapa perbuatan tersebut dilakukan para pelanggar, sementara itu terkait sanksi pidana berfokus terhadap pemberian hukuman berupa penjatuhan nestapa dan efek jera tanpa harus mengetahui maksud dan tujuan pelanggar. Selain itu, sanksi administratif juga memiliki sifat *reparatoir* yang berarti pemulihan dalam keadaan semula atas suatu pelanggaran. Dalam hal ini nantinya akan diproses oleh pejabat tata usaha negara tanpa melewati proses pengadilan, sebaliknya terkait pidana nantinya hanya akan diproses oleh hakim melalui prosedur pengadilan. Tentunya dengan penerapan pidana saat ini menimbulkan kontradiksi atas keterbatasan hukum pidana yang hanya menjadi penyembuhan sesaat (*simptomatik*).⁸⁰

Refleksi hukum pidana apabila terdapat pelanggaran norma hukum pidana akan memberikan reaksi, tetapi tidak mengetahui dan menyelidiki lebih lanjut penyebab peristiwa itu terjadi, sehingga menjadi kelemahan apabila diterapkan pada keseluruhan kriminalisasi. Persoalan yang terjadi adalah apa yang melatarbelakangi penerapan sistem pemidanaan (*criminal justice system*) sehingga dapat dikomposisikan menjadi suatu kejahatan.⁸¹ Kecenderungan penerapan *primum remedium* secara berlebihan akan menghilangkan identitas maupun esensi hukum pidana tersebut dan berpotensi

⁸⁰ Daffa Ladro Kusworo, dkk. Paradigma Ultimium Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19, *Lex Renaisans*, Vol 6 No 4 Oktober 2021, hlm 854

⁸¹ Joshua Aditya Setyanugraha, Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10 No. 1, 2021, hlm 67.

terjadinya *over criminilazitaion* yang secara fakta tidak sesuai dengan esensi paradigma pemidanaan yang sebenarnya.

Dari sudut pandang asas *ultimum remedium* sebagai salah satu asas dalam hukum pidana, sanksi pidana di satu sisi sebagai sarana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, di sisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat diterima kembali dan hidup di masyarakat dengan layak. Pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan sanksi pidana yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan salah satunya dalam Konsep Kitab Undang- Undang Hukum Pidana adalah perlindungan masyarakat, dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini. Tujuan pemidanaan berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam

pembinaan.⁸² Aspek yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana adalah kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Secara politik hukum, meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semangat atau ruh dari asas ultimum remedium juga tersirat di dalam pasal KUHP yaitu Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga lembaga hukum perdamaian (*schikking*). Pasal tersebut menentukan wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi, hanya dimungkinkan pada perkara tertentu, yaitu:

- 1) Perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal.
- 2) Pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biaya lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena perampasan.
- 3) Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur.
- 4) Penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur pada saat melakukan perbuatan berumur enam belas tahun.⁸³

⁸² Yuliana Nur Hayati dan Muhammad Iftar Aryaputra, Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan No.148/Pid.Sus/2020/PN.SMN, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 4 No 2, Oktober 2023, hlm 114

⁸³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, *Op.Cit*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015, hlm 187.

Gagasan *ultimum remedium* tidak pernah secara tegas diartikulasikan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan formal. Doktrin tersebut secara eksklusif terdapat diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan perundang-undangan tersebut secara konkret telah menggambarkan konsep dan esensi dari doktrin asas *ultimum remedium* dalam formulasinya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, paragraf 7, frasa “subsidiari” digunakan bersama-sama dengan “*ultimum remedium*”. Dinyatakan bahwa: “Dalam konteks hukum administrasi, penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan doktrin tambahan”. Hukuman pidana akan diterapkan hanya jika tindakan alternatif, termasuk sanksi administratif, penyelesaian perdata, dan pilihan lain, tidak efektif, dan pelanggaran mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu. Meskipun hukum tidak secara eksplisit mengartikulasikan prinsip *ultimum remedium*, signifikansinya secara tegas identik dengan *ultimum remedium*.⁸⁴

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penjelasan umumnya ayat 7, secara tegas menggunakan istilah asas *ultimum remedium*. Ditegaskan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana lingkungan hidup harus selalu berpegang pada asas *ultimum remedium*, yang mengamanatkan agar

⁸⁴ Moh Puji Sulistyono, dkk. Eksistensi Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1 No. 10, Oktober 2024, hlm 281

penegakan hukum pidana digunakan sebagai pilihan terakhir. Setelah penegakan hukum administrasi negara gagal. Undang-undang ini menunjukkan bahwa asas *ultimum remedium* secara implisit telah dianut dalam kebijakan perundang-undangan Indonesia.⁸⁵

Adapun pada sumber hukum pidana materiil dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang terbaru secara telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2026 nanti, semangat dari asas *ultimum remedium* juga sangat kental diterapkan dalam beberapa pasal. KUHP Nasional mengedepankan tujuan dari pembedaan sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), berbeda dengan KUHP lama yang masih bersifat *rigid* (kaku) serta masih menempatkan pidana sebagai *primum remedium*. Adapun menurut KUHP 2023 tujuan pembedaan yaitu:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan

⁸⁵ *Ibid*

- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁸⁶

KUHP Nasional tahun 2023 sebagaimana di dalam Pasal 54 ayat (1) mengatur mengenai hal-hal yang wajib menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

- a) Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷

Kemudian, dalam Pasal 54 ayat (2) menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana

⁸⁶ Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁷ Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.⁸⁸

Asas *ultimum remedium* dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma. Asas hukum umum merupakan prinsip-prinsip dasar atau norma-norma fundamental dalam sistem hukum yang memberikan landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Asas hukum umum ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, tetapi menjadi dasar atau prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum tertentu. Asas hukum umum ini bersifat abstrak dan melampaui konteks peraturan hukum yang spesifik, dan sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran hukum.⁸⁹

Asas *ultimum remedium* tersebut merupakan perwujudan dari hukum positif di dalam suatu masyarakat. Hukum dapat menjadi lebih relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penyelarasan antara hukum dan konteks sosial budaya dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta memastikan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dalam praktiknya. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan faktor-faktor budaya, karakter masyarakat, lingkungan geografis, dan pandangan hidup masyarakat sangat penting dalam pengembangan dan implementasi hukum yang berdaya guna dan

⁸⁸ Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁹ Tongat, Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 42 No. 4, 2013

berkeadilan. Asas hukum berfungsi sebagai nilai fundamental yang selaras dengan hakikat suatu bangsa. Asas hukum biasanya tidak dianggap sebagai norma hukum yang konkret, melainkan sebagai prinsip-prinsip umum atau pedoman yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Asas hukum sering kali bersifat abstrak dan memberikan arah atau panduan dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik.⁹⁰ Perumusan hukum praktis harus berorientasi pada asas hukum ini karena asas-asas hukum menjadi dasar dan arah dalam mengembangkan hukum positif.

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali beberapa permasalahan menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan pengadilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat.

Beberapa kasus yang sempat menjadi perbincangan, di antaranya kasus AAL (15 tahun) pencurian sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah. Anak tersebut divonis bersalah dan untungnya, hakim yang menangani kasus tersebut cukup bijaksana karena anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu, terdapat kasus nenek Minah yang dituduh mencuri tiga buah kakao di Banyumas. Padahal kakao yang

⁹⁰ Yuni Priskila Ginting, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02 No. 1, April 2024, hlm 84-85

diambilnya adalah kakao yang telah jatuh dari pohonnya, yang sepengetahuannya kakao tersebut tidak akan dapat dimanfaatkan buahnya lagi. Sehingga, nenek Minah berniat menjadikannya untuk bibit. Namun, atas putusan pengadilan, nenek tersebut divonis penjara 1 bulan 15 hari. Selain kasus yang telah disebutkan tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kasus ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat kecil. Terhadap beberapa contoh kasus tersebut, sangat disayangkan bahwa kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan, justru sampai dibawa ke ranah pengadilan. Apalagi, kasus tersebut bukanlah suatu tindak pidana yang berat. Meskipun memang pada dasarnya ada unsur tindak pidananya, namun pihak-pihak yang melaporkan pada tingkat Kepolisian dinilai terlalu gegabah dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.⁹¹

Berbagai kasus-kasus pidana tersebut yang dialami oleh masyarakat kecil, selalu mendapatkan dukungan atau pembelaan oleh publik. Hal inilah yang terkadang justru menjadi suatu perdebatan dari substansi tujuan hukum, yang seharusnya memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Di mana, tiga substansi tujuan hukum tersebut akan menciptakan produk hukum yang ideal. Namun, dalam implementasinya, tiga hal tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan secara bersamaan. Publik selalu berpendapat bahwa terhadap kasus tersebut tidaklah adil. Sehingga tidak jarang, hal ini menimbulkan unjuk rasa yang dapat menyebabkan kerusuhan. Publik tersebut akan menilai, bahwa hukum hanya akan tajam ke bawah

⁹¹ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Recidive*, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2013, hlm 41

(hukum hanya berlaku bagi masyarakat lemah) dan hukum akan tumpul ke atas (hukum tidak akan berlaku bagi masyarakat kalangan atas yang memiliki kekuasaan).

Tindak pidana ringan seperti dalam kasus yang telah disebutkan sebelumnya, akan menimbulkan suatu dilematis. Di satu sisi, bahwa tindakan yang dilakukan memanglah suatu tindak pidana, yang memenuhi unsur pidana dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun di sisi lain, masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana, atau terpaksa dilakukan karena faktor ekonomi.

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagels, maka ditekankan kembali pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain:

- a. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pembedaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;

- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.⁹²

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir, ketika semua cara penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif dalam menangani suatu masalah atau perilaku yang melanggar hukum.⁹³ Prinsip ini memiliki beberapa implikasi penting dalam sistem hukum pidana, antara lain:

- 1) Pentingnya Alternatif Penyelesaian: Prinsip *ultimum remedium* menekankan pentingnya mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik sebelum menggunakan hukum pidana. Ini dapat mencakup pendekatan seperti mediasi, *restorative justice* (keadilan restoratif), atau program rehabilitasi.
- 2) Pemilihan Hukuman yang Proporsional: Ketika hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, prinsip *ultimum remedium* menuntut agar hukuman yang diberikan oleh pengadilan bersifat proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan kepentingan publik.

⁹² *Ibid*, hlm 42

⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- 3) Penghindaran Kriminalisasi yang Berlebihan: Prinsip ini juga mendorong untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat terjadi jika hukum pidana digunakan secara tidak proporsional atau untuk menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara-cara non-kriminal.
- 4) Pemahaman Terhadap Faktor Penyebab: Sebelum mengambil langkah-langkah hukum pidana, penting untuk memahami akar penyebab perilaku yang melanggar hukum dan mencari cara-cara untuk mencegahnya di masa mendatang. Ini dapat melibatkan intervensi sosial, pendidikan, atau perubahan kebijakan.⁹⁴

Prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir, ketika semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Perdamaian menjadi sebuah tujuan yang dikejar dalam menangani konflik atau masalah hukum, dan mencerminkan nilai-nilai etis yang mendasari prinsip *ultimum remedium*. Perdamaian dapat dipandang sebagai representasi konkret dari esensi etis yang tertanam dalam prinsip *ultimum remedium* dalam hukum. Melalui upaya untuk mencapai perdamaian, sistem hukum dapat menghormati nilai-nilai etis yang mendasari prinsip ini, serta memastikan bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan manusiawi.⁹⁵

⁹⁴ Yuni Priskila Ginting, *Op.Cit*, Volume 02 No. 1, April 2024, hlm 85

⁹⁵ Christopher D Marshall, *Restorative Justice*, Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion, 2020, hlm 17

Dalam ruang lingkup penegakan hukum, pihak berwenang sering memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan menggunakan peraturan perdata, administratif, disipliner, atau peraturan sosial lainnya, sehingga meniadakan keharusan untuk menggunakan hukum pidana, baik sebagian atau seluruhnya. Terdapat beberapa alasan mengapa pihak berwenang memilih untuk menggunakan peraturan-peraturan non-pidana untuk menangani masalah atau pelanggaran, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan, terutama ketika masalah atau pelanggaran tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum yang mendasar, menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan atau kesejahteraan masyarakat, atau tidak dapat ditangani secara memadai melalui peraturan-peraturan non-pidana.⁹⁶

Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, pihak berwenang sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keefektifan, keadilan, dan proporsionalitas, dalam memilih pendekatan yang paling tepat. Dampak praktis dari prinsip ini relatif terbatas, yang menyebabkan karakterisasinya lebih sebagai slogan atau retorika. Sebagai sebuah prinsip, *ultimum remedium* berfungsi sebagai argumen umum yang luas yang diartikulasikan tanpa metode implementasi yang spesifik.⁹⁷ Prinsip ini berfungsi sebagai perspektif yang memandu perumusan dan penegakan hukum. Tanggung jawab untuk pengembangan dan penerapan praktisnya, memastikan

⁹⁶ Putri Aulia Triadi dan Elga Suci Anjani, Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No 02, 2023.

⁹⁷ Soritua Agung Tampubolon dkk., Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2 No 3, Maret 2023, hlm 193-202

bahwa prinsip-prinsip hukum diterjemahkan dengan tepat ke dalam praktik, terletak pada legislator dan pembuat undang-undang.

Penekanan baru-baru ini pada upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana terkait erat dengan konsep *ultimum remedium* dalam hukum. Prinsip *ultimum remedium* menekankan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian lainnya telah habis atau tidak efektif. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, tanpa harus mengandalkan hukuman yang keras.⁹⁸

Penekanan yang muncul pada rekonsiliasi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip *restorative justice*, menampilkan dirinya sebagai mekanisme alternatif yang diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana. Pada dasarnya, perdamaian mewujudkan esensi dari prinsip *ultimum remedium*, yang menetapkan bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir. Pergeseran arah penegakan hukum pidana ini menjauh dari pendekatan penghukuman yang berfokus pada pembalasan dan reparasi, dan lebih memilih untuk memulihkan harmoni melalui resolusi damai. Upaya rekonsiliasi dalam kasus-kasus pidana dapat dipandang sebagai implementasi konkret dari konsep *ultimum remedium* dalam hukum, yang bertujuan untuk mencapai

⁹⁸ Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 7 No. 5, 2020, hlm 52–60

penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa harus langsung mengandalkan hukuman pidana.

Upaya yang diarahkan untuk mewujudkan perdamaian melalui kerangka *restorative justice* telah mendapatkan dukungan substansial dan diintegrasikan ke dalam peraturan di beberapa institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai dan efektivitas pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, serta komitmen untuk mengimplementasikannya dalam sistem peradilan.⁹⁹

Relevansi antara *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *ultimum remedium* (upaya terakhir) sangat erat, di mana *restorative justice* merupakan wujud konkret dari penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana.¹⁰⁰ Asas *ultimum remedium* menghendaki agar hukum pidana, yang bersifat keras, hanya digunakan sebagai upaya terakhir, sedangkan *restorative justice* menawarkan penyelesaian perkara melalui perundingan dan pemulihan keadaan semula, sehingga hukum pidana tidak menjadi pilihan utama atau pilihan pertama dalam penegakan hukum.

Secara politik hukum berupa kebijakan internal instansi penegak hukum dalam mengkomodir *restorative justice* sebagai representasi asas *ultimum remedium* termuat

⁹⁹ Christina Maya Indah Susilowati, The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice, *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol 22 No 1, Agustus 2020, hlm 178

¹⁰⁰ La Niasa, dkk. Restoratif Justice dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, *Gorontalo Law Review*, Volume 5 No 2, Oktober 2022. hlm 380-381

dalam sistem hukum positif di Indonesia seperti pada peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, pedoman, dan kesepakatan antar lembaga, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
7. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Sebagaimana pedoman hukum restorative justice di Indonesia, maka dapat disimpulkan penerapan restorative justice di Indonesia hanya relevan diterapkan dalam

beberapa kategori tindak kejahatan, serta dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana.¹⁰¹ Pengaturan restorative justice dalam hukum nasional adalah langkah progresif menuju sistem hukum pidana yang dapat mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih adil dan sejahtera yang berbasis pemulihan.¹⁰² Perlu dikonstruktifkan bahwa pidana bukan sebagai hukuman tetapi sebagai *medicine*. Hukuman sedapat mungkin tidak boleh melanggar harkat martabat manusia.

Penggunaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) jika diterapkan dengan benar selain dapat mencapai keadilan bagi seluruh pihak baik pelaku maupun korban, juga mampu mengembalikan hakikat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang akan berimplikasi positif pada solusi dampak atas keadaan *over kriminalisasi* seperti *overcapacity* (kelebihan kapasitas) di Lapas. Konsep *restorative justice* ini telah banyak diterapkan di negara-negara Eropa, Austria dan Amerika Utara.¹⁰³ Andi Hamzah mengungkapkan bahwa 60% perkara yang ditangani Jaksa di Belanda diselesaikan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Sedangkan perkara yang ada di Indonesia yang menganut Asas Legalitas, 99% pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰⁴

¹⁰¹ Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 16 No 2, 2022, hlm177

¹⁰² Muridah Isnawati, Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, *Al Qist Law Review (AQREV)*, Vol 1 No 2, 2018, hlm 108

¹⁰³ Eriyanto Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti. 2009, hlm.1

¹⁰⁴ Sheila Maulida Fitri, Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, Desember 2020, hlm 24

B. Implementasi Asas Ultimum Remedium oleh Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi

Doktrin (ada juga yang menyebut prinsip) “*ultimum remedium*” sebenarnya telah sejak lama menjadi wacana akademik dalam hukum pidana. Doktrin ini telah menjadi topik diskusi tidak hanya di negara-negara “*common law*” dan “*civil law*”, tetapi juga di negara-negara yang menganut sistem hukum lainnya. Meskipun sering muncul dalam beberapa terminologi yang berbeda seperti “*ratio ultima*”, atau pilihan terakhir, obat terakhir, senjata pamungkas, atau doktrin tambahan, namun tetap merujuk pada makna dan pemahaman yang sama.¹⁰⁵

Perdebatan akademik tentang penerapan doktrin itu memang tidak selalu sederhana dan mudah seperti melafazkannya. Ketidaksederhanaan itu disebabkan karena doktrin ini mencakup aspek yang mendalam dan komprehensif, dan *ultimum remedium* tidak hanya berada dalam lingkup disiplin hukum; melainkan juga berada dalam wilayah lain seperti filsafat dan etika.

Sebagai salah satu doktrin paling klasik dalam hukum pidana, hampir semua mahasiswa hukum telah diperkenalkan pada doktrin ini sejak awal mereka datang ke pertemuan pertama di kelas hukum pidana. Mereka selalu diberitahu bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan sanksi pidana, dan hanya akan memberlakukan hukum pidana untuk mengatasi perilaku yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Doktrin “*ultimum remedium*” harus dipertimbangkan secara

¹⁰⁵ Elwi Danil, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol 1 No 1 Oktober 2020, hlm 6

seksama ketika hendak melakukan proses kriminalisasi, karena karakteristik hukum pidana atau sanksi pidana yang represif, sanksi pidana tidak akan digunakan atau diterapkan selama masih tersedia sanksi di bidang hukum lain. Terkadang, doktrin “*ultimum remedium*” dapat pula dipahami sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan legislatif dalam memberlakukan hukum pidana, kecuali bila sangat perlu untuk melindungi masyarakat.

Masyarakat selalu berkembang, pemahaman tentang doktrin “*ultimum remedium*” juga mengalami perubahan. Pada awalnya doktrin ini dianggap sebagai pembatas badan legislatif menjalankan kekuasaannya dalam membuat aturan hukum, dan bagaimana meminimalisir penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana dalam mengendalikan perilaku masyarakat. Namun, dalam perkembangan terakhir, pemahaman tentang doktrin ini mencakup pula bagaimana sistem peradilan pidana sesedikit mungkin menerapkan prosedur pidana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁰⁶

Hal ini juga mencakup bagaimana peradilan memilih jenis-jenis sanksi pidana dengan mengutamakan hukuman non-fisik atau sanksi alternatif seperti pidana denda, pembebasan bersyarat dan sebagainya. Perubahan dalam pemahaman tentang “obat terakhir” juga akan mengubah cara obat itu diterima dan diterapkan. Intinya, doktrin ini tidak lagi hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berada dalam wilayah pembentukan

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 7

hukum, khususnya dalam melakukan kriminalisasi; melainkan juga sudah memasuki wilayah penegakan hukum.

Pada perkembangan terakhir, beberapa ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Muladi menganggap, bahwa *ultimum remedium* bukan asas konstitusional, tetapi lebih pada etika legislatif dan yudikatif, mulai saat kriminalisasi sampai pada pilihan-pilihan untuk diterapkan oleh lembaga yudikatif.¹⁰⁷ Muladi memaknai doktrin “*ultimum remedium*” tidak lagi hanya sekedar berada dalam konteks kebijakan kriminalisasi oleh badan legislatif; melainkan juga berlaku dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Badan peradilan, seyogyanya, menjauhkan sanksi pidana manakala sebuah pelanggaran diyakini dapat diatasi dengan sanksi administratif atau sanksi perdata.

Prinsip *ultimum remedium* harus dilihat sekaligus dalam dua aspek kebijakan, yakni pada tataran kebijakan legislatif dan pada tataran penegakan hukum. Pada tingkat legislasi negara tidak boleh terlalu mudah mengkriminalisasi sebuah perilaku tanpa pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Kriminalisasi harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan yang akan dilindungi dengan kepentingan yang berpotensi dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi itu sendiri.

Secara terminologi, kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk

¹⁰⁷ Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016, hlm 61

dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.¹⁰⁸

Menurut Soedarto kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan segala perbuatan seseorang dapat dipidana dengan proses pembuatan peraturan atau undang-undang agar perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi yang dapat dipidana.¹⁰⁹ Perspektif nilai dapat juga diartikan sebagai kriminalisasi yaitu perubahan nilai yang disebabkan oleh perbuatan yang sebelumnya tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang tercela dan dapat dipidana.¹¹⁰

Muladi menjelaskan tolak ukur pedoman tentang kriminalisasi, yaitu:

- 1) Kriminalisasi tidak terkesan menyebabkan over kriminalisasi yang dalam kategori *the misuse of criminal sanction*;
- 2) Kriminalisasi tidak bersifat *ad hoc*;
- 3) Kriminalisasi mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual ataupun potensial;
- 4) Kriminalisasi memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium;

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1981, hlm 62.

¹⁰⁹ Sudarto, *Op.Cit*, 1986, hlm 31.

¹¹⁰ Vivi Safrianata, *Op.Cit*, Vol 01 2017, hlm 2.

- 5) Kriminalisasi menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
- 6) Kriminalisasi mampu memperoleh dukungan publik;
- 7) Kriminalisasi mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
- 8) Kriminalisasi memperhatikan setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan aparat penegak hukum untuk menertibkan.¹¹¹

Prinsip atau dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan terhadap hidup bermasyarakat merupakan pengertian asas. Tiga asas kriminalisasi harus diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya adalah:

1) Asas Legalitas

Menurut J.E. Sahetapy terdapat tujuh makna asas legalitas, yaitu:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Penerapan undang-undang pidana tidak bisa berdasarkan analogi;
- c. Kebiasaan tidak dapat mendasarkan dipidana.
- d. Tidak ada perumusan delik yang kurang jelas.
- e. Tidak surut dalam ketentuan pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

¹¹¹ Muladi, *Op.Cit*, 1995, hlm 256.

g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.¹¹²

Sedangkan menurut Roeslan Salan yang mengutip Antonie A.G. Pete menjelaskan bahwa fungsi asas legalitas dalam konteks kriminalisasi ialah untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah yang merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.¹¹³

2) Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas merupakan penanggulangan kejahatan dalam ranah pidana diletakkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) sebagai instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminialisasi harus diterapkan dengan tegas agar efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

3) Asas persamaan atau kesamaan

Asas kesamaan bertujuan untuk merombak sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Asas kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.

¹¹² J.E. Sahepty, *Op.Cit*, 1996, hlm 6-7.

¹¹³ Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Op.Cit*, 1981, hlm 28.


Kesamaan adalah kesederhanaan dan kejelasan. Kesederhanaan serta kejelasan itu akan menimbulkan ketertiban.¹¹⁴

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* hendaknya bukan hanya sebagai teori yang wajib diketahui oleh aparat penegak hukum saja, pada khususnya. Namun juga sudah semestinya dapat menjadi pemahaman mengenai maksud dari asas tersebut serta implementasinya dalam kehidupan nyata yaitu proses kriminalisasi. Kesan yang dirasa pada saat ini bahwa hukum pidana tidak lagi sebagai *ultimum remedium* tersebut. Seperti yang ada dalam pemberitaan media akhir-akhir ini. Tindak pidana yang tergolong ringan, yang hukuman pidananya masih ringan ini sampai pada ranah pengadilan. Hal ini menjadi cerminan implementasi hukum pidana di Indonesia beserta aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Citra aparat penegak hukum inilah yang memiliki peran besar dalam penegakan hukum pidana. Terkait dengan implementasi *ultimum remedium*, aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan, yaitu Kepolisian memiliki peran dalam menentukan kasus yang dilaporkan tersebut. Secara yuridis di dalam UU Polri tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) lebih dijabarkan lagi mengenai pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 38-39

- 
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Ketertiban Dan Keamanan, Kata “fungsi” berasal dari Bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus WEBSTER, “*function*” berarti *performance the special work done by an structure*. Selain itu, menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Fungsi kepolisian adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau (represif). Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian dirumuskan sebagai berikut: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; kedua, menegakkan hukum; dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁵

Berdasarkan pedoman yuridis tugas dan fungsi Kepolisian dalam ruang lingkup implementasi asas *ultimum remedium* pada koridor penegakan hukum pidana, apabila pihak Kepolisian sendiri langsung menerima laporan dan memproses begitu saja, karena memang dimungkinkan bukti yang cukup kuat untuk memproses perkara tersebut tanpa adanya pertimbangan aspek sosial misalnya, maka tentu nantinya akan berujung dengan akibat adanya penumpukan perkara di pengadilan. Meskipun, yang namanya tindak pidana dapat dikatakan “harga mati”, yang tidak dapat ditutup-tutupi, namun ada pertimbangan aspek non-hukum. Aspek non-hukum merupakan

¹¹⁵ Djoko Prakoso. *Op.Cit.* 1987. hlm. 39

pertimbangan dari sisi lain atas kasus tersebut. Misalnya saja pertimbangan dari segi sosial, yaitu dari segi maksud atau niat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Aparat kepolisian, dalam hal ini terkait penentuan kelanjutan kasus yang dilaporkan tersebut, apakah laporan tersebut akan diproses atau justru pihak kepolisian memberikan pembinaan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, memiliki peran yang urgen. Peran yang urgen tersebut seharusnya menjadi pemahaman semua aparat kepolisian agar dapat mengklarifikasi kasus tersebut, dan juga mempertimbangkan aspek non-hukum dari kasus tersebut.

Dalam menjabarkan peranan Kepolisian dalam menerapkan asas *ultimum remedium* pada proses yang difungsikan Kepolisian pada tahapan penyidikan, hal ini berimplikasi pada esensi bentuk dari asas *ultimum remedium* secara hakiki kedalam beberapa konsep yang dapat direpresentasikan secara aspek yang ada pada konsep tersebut sebagai sebuah representasi *ultimum remedium*. Konsep yang spesifik memenuhi representasi asas *ultimum remedium* adalah konsep restorative justice sebagai konsep yang sedang gencar-gencarnya diterapkan dalam paradigma setiap instansi penegak hukum untuk mencapai tujuan-tujuan pemedanaan berupa pemulihan penderitaan korban, efektivitas pemedanaan, dan efisiensi pemedanaan.

Lebih lanjut, konsep *ultimum remedium* juga bertolak dari asas subsidiaritas, yaitu bahwa pidana hanya dapat diterapkan apabila sarana non-pidana terbukti tidak efektif, pendekatan administratif sering kali diutamakan sebelum dijatuhkannya pidana. Dengan demikian, *ultimum remedium* berfungsi menjaga keseimbangan antara

efektivitas hukum pidana dalam melindungi kepentingan publik dan perlindungan hak-hak warga negara dari potensi kriminalisasi yang berlebihan.¹¹⁶

Dinamika penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana memperlihatkan adanya ketegangan konseptual dan praktis. Di satu sisi, kriminalisasi diperlakukan sebagai representasi pertanggungjawaban pidana atas *mens rea*¹¹⁷ dan *actus reus*¹¹⁸ sebuah perbuatan pidana yang menuntut langkah represif sebagai instrumen utama. Namun di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menegakkan prinsip *ultimum remedium* agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dan tidak semua perbuatan pidana dapat di kriminalisasi.

Perkembangan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata menekankan pada aspek retributif atau pembalasan semata, melainkan juga mengakomodasi prinsip-

¹¹⁶ Brian Kukuh Mediarto, *Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip Restorative Justice*, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2024, hlm 188

¹¹⁷ Dalam hukum pidana, *mens rea* adalah unsur yang merujuk pada kondisi mental atau niat dari pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah,” dan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Di Indonesia, prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan pidana dianggap lengkap bukan hanya karena tindakan fisiknya (*actus reus*), tetapi juga karena adanya niat atau kesadaran pelaku. Dengan demikian, *mens rea* berfungsi untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk dan tindakan yang tidak disengaja. Lihat pada: Aris Munandar Ar, dkk. Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2024, hlm 244

¹¹⁸ Menurut pandangan hukum pidana, *actus reus* sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang. *Actus reus* terdiri dari *act* and *omission*, sehingga pengertian *actus reus* bukan hanya mencakup salah satu *act* atau *commission* saja, tetapi juga mencakup *omission*. E. Utrecht berpendapat bahwa *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan hukum (*unlawfull act*) yang dilakukan. *Actus reus* sendiri merupakan perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*. Lihat pada: Rocky Marbun dan Maisha Ariani, Melacak *Mens Rea* Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 03 No 02, Oktober 2022, hlm 77-78

prinsip pemulihan yang menekankan keadilan restoratif. Prinsip *restorative justice* pada hakikatnya adalah suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, pemulihan relasi sosial, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Asas *ultimum remedium* pada hakikatnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam penyelesaian suatu pelanggaran hukum. Paradigma ini menganggap bahwa pidana memiliki sifat represif yang sebaiknya digunakan setelah instrumen hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, tidak efektif lagi. Menurut Muladi¹¹⁹, hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan masalah sosial, melainkan ditempatkan sebagai sarana *ultimum remedium* untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya pencegahan, perbaikan, dan pemulihan, sebelum masuk pada tahap pembedaan. Di sisi lain, prinsip *restorative justice* merupakan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan retributif yang hanya menekankan pada pembalasan (*punishment*), tanpa memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban maupun reintegrasi sosial pelaku. Howard Zehr, salah satu tokoh utama *restorative justice*,

¹¹⁹ Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center. 2008, hlm 45

menyatakan bahwa¹²⁰ sistem peradilan pidana seharusnya lebih menekankan pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaikinya.

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok: Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu);¹²¹

Di Indonesia, gagasan restorative justice mulai memperoleh ruang melalui berbagai peraturan termasuk pada ruang lingkup Kepolisian. Dalam mengakomodir prinsip *restorative justice* dalam sebuah kriminalisasi pada tahap penyidikan

¹²⁰ Howard Zehr with Ali Gofar, *The Little Book of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 2002

¹²¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990, hlm. 181

Kepolisian sebagai implementasi asas *ultimum remedium*, Polri mengeluarkan sebuah peraturan internal yang spesifik terhadap konsep *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dibentuknya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada laporan pengaduan maka disaat itulah diupayakan *restorative justice*. Tetapi dalam pelaksanaannya *restorative justice* dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.¹²²

Dalam ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai parameter dalam keabsahan mengimplementasi penanganan berdasarkan keadilan restoratif pada tahap Kepolisian yaitu sebagai berikut:

¹²² Sudigdo, Upaya Kepolisian Menerapkan Restorative Justice pada Proses Penyidikan, *Tesis: Magister Ilmu Hukum Unissula*, 2023, hlm 113

No	Ketentuan Persyaratan	Substansi Hukum
1.	Syarat Materiil	<p>Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak menyebabkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat tidak mempengaruhi konflik dimasyarakat; tidak dimungkinkan adanya pemecah belahan bangsa; bukan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatisme; bukan merupakan tindak pidana pengulangan dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa orang, kejahatan terorisme, dan tindak pidana korupsi.
2.	Syarat Formil	<p>Sebagaimana Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba; Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang

dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk hard copy/soft copy kepada penyidik;
- c) Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah disebarkan, selanjutnya diserahkan dalam bentuk hard copy/ soft copy kepada penyidik;
- d) Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.

3.

Syarat Khusus

Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

- b) Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkoba dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;
- c) Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;
- d) Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi terpadu;
- e) Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri.

Tindak pidana lalu lintas

Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a) Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b) Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak;
- 2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
- 3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
- 4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi;
- 5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
- 6) Pelaksanaan gelar perkara khusus;
- 7) Penyusunan dokumen;
- 8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice;
- 9) Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
- 10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.¹²³

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan restorative justice pada tahapan penyidikan Kepolisian, antara lain:

- 1) Membukakan jalan terhadap hak-hak pihak yang berperkara karena dapat terlibat langsung dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan;
- 2) Tidak adanya kasus yang menumpuk;

¹²³ H. Arief, & N. Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al- 'Adl*, Vol.10 No.2, 2018. hlm 182

- 3) Perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat, dan ringannya biaya karena tidak perlu melalui proses di pengadilan;
- 4) Mengurangi kapasitas di lembaga permasyarakatan;
- 5) Menghindari adanya gugatan praperadilan, ganti rugi, maupun rehabilitasi;
- 6) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat;
- 7) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 8) Mencegah tindakan main hakim sendiri;
- 9) Mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
- 10) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
- 11) Menghindari praktek KKN aparat penegak hukum;
- 12) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan padanya.¹²⁴

Menurut Bonarsius Saragih, ada 4 (empat) nilai utama yang harus diperhatikan seorang penyidik Kepolisian yang berperan sebagai mediator untuk menerapkan metode pendekatan Restorative Justice dalam usaha penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.

¹²⁴ Suryanto, Kewenangan Kepolisian Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Ringan dengan Pertimbangan Restorative Justice, *Tesis: Magister Ilmu Hukum Unissula*, 2023, hlm 120

3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat; dan
4. *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganan masalahnya.¹²⁵

Kebijakan hukum pidana harus mulai juga melakukan reorientasi dan reformasi, yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau *Victim* tetapi juga melakukan pola keseimbangan yaitu melindungi pula kepentingan pelaku, agar keduanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan itikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh dari pelaku, guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan korban.

Jika diimplikasikan, terdapat titik temu antara asas *ultimum remedium* dan prinsip *restorative justice*. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pidana tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen penyelesaian perkara. *Ultimum remedium* menekankan pembatasan penggunaan pidana, sedangkan *restorative justice* menekankan pengutamaan pemulihan kerugian korban, baik material maupun immaterial. Asas *ultimum remedium* dan prinsip *restorative justice* pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak digunakan secara

¹²⁵ Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009, hlm 37.

berlebihan, melainkan diarahkan untuk pemulihan kerugian dan tercapainya keadilan yang lebih substantif.

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.¹²⁶

Melihat intisari dari substansial kebijakan hukum internal Polri yaitu Perpol No 8 Tahun 2021 sebagai penerapan Restorative Justice dalam kerangka *ultimum remedium* terhadap penanganan kriminalisasi melibatkan pendekatan yang menekankan pemulihan, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice ke dalam penanganan kriminalisasi dapat diciptakan pendekatan yang lebih holistik, empatik, dan berpusat pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun secara bobot perbuatan, Perpol No 8 Tahun 2021 juga memberikan parameter terhadap sebuah kriminalisasi yang dapat direstorative justice yaitu pada kualifikasi perbuatan tindak pidana ringan. Artinya, restorative justice Kepolisian tidak secara mutlak mengakomodir segala kejahatan untuk direstorasi yang

¹²⁶ Bambang Hartono, Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konsteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2016, hlm 93

mana hal tersebut sebagai batasan untuk penggunaan obat terakhir pidana (*ultimum remedium*) yang tidak diperuntukan pada kejahatan-kejahatan dengan daya rusak yang tinggi seperti bandar narkoba, pembunuhan berencana, penganiayaan berat, terorisme, pemerkosaan, pedofilia dan lain sebagainya karena sejatinya kejahatan berat tidak berlaku atas penggunaan asas *ultimum remedium* yang mana pada kejahatan berat kebalikan dari *ultimum remedium* dengan diberlakukannya asas *primum remedium* sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum¹²⁷ sebagai wujud pertanggungjawaban pidana.

Implikasi restorative justice Kepolisian dan pemenuhan asas *ultimum remedium* secara teoritis menggambarkan sebuah hasil efektivitas hukum. Dalam teori efektivitas hukum, efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹²⁸

¹²⁷ Moeljatno. *Op.Cit*, 2008

¹²⁸ Sabian Usman, *Op.Cit*, 2009, hlm 13

C. Permasalahan Hukum yang Dihadapi Kepolisian dalam Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam Penanganan Kriminalisasi

Berdasarkan kajian pada sub bab sebelumnya, bahwa kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan integral keseluruhan kebijakan sosial. Dalam penanggulangan masalah masyarakat, masalah kejahatan tidak akan selesai apabila hanya mengandalkan pendekatan pidana. Justru akan melahirkan dampak negatif dan antededen dari tujuan perlindungan masyarakat. Maka, pendekatan pidana hanya diperuntukkan sebagai alat terakhir dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan ini disebut sebagai Ultimum remedium dan pada literatur lainnya juga dikenal sebagai *Ultima Ratio* atau *the Last Resort* (sarana terakhir) ataupun dapat disebut sebagai prinsip subsidiaritas.¹²⁹

Konsep *ultimum remedium* merupakan karakteristik yang melekat hanya pada hukum pidana. Hal ini berbeda dengan bidang hukum lainnya, yang lebih mengedepankan pendekatan non-pidana. Kekhususan ini tidak lepas dari esensi pidana itu sendiri yang identik dengan penderitaan, yang dalam bahasanya Jeremy Bentham

¹²⁹ Secara ideal fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakannya, seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsidier, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Lihat Pada: Putu Sekarwangi Saraswati, Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2, September 2015, hlm 139

disebut sebagai *necessary evil*. Adanya hukum ditujukan guna memberikan perlindungan kepada individu dari berbagai bentuk penderitaan dan pengenaan penderitaan kepada individu atas nama hukum bertentangan secara esensi atas keberadaannya sendiri. Pidana merupakan bentuk ekspresif dari pelanggaran hak privat individu.¹³⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa ada anomali dari wujud pidana itu sendiri, tetapi tetap harus dilakukan. Maka, wujudnya sebagai obat terakhir tidak dapat diabaikan.

Sebagai contoh prinsip *ultimum remedium* dapat dilihat dari keterhubungan hukum pidana dengan sub-hukum lainnya. Pada hukum konstitusi dan hukum administrasi, pendekatan pertama yang digunakan ialah sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi tersebut tidak memberikan kepastian dari tujuan yang dituju, dan setelah menelaah alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maka hukum pidana dapat menjadi solusi terakhir. Dapat dinyatakan bahwa hukum pidana merupakan instrumen terakhir yang dikenakan kepada pelanggar guna menuntut ketaatan atas aturan yang berlaku.¹³¹

Konsep ini telah dibahas dalam berbagai diskusi, yang mempertanyakan apakah konsep ini merupakan prinsip hukum atau hanyalah prinsip moral. Panu Minkkinen¹³² dalam artikelnya menyatakan bahwa prinsip ini masih bersifat “*soft*” dalam artian

¹³⁰ Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2 No 2, 2005, hlm 528

¹³¹ Hamidah Abdurrachman et al., Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 10, 2021, hlm 1012

¹³² Panu Minkkinen, *The ‘Last Resort’: A ...Op.Cit*, Vol 3 No 1, 2013, hlm 21–30

prinsip ini diakui tetapi tidak mempunyai daya dorong yang kuat dalam memaksa implementasi. Dalam pandangannya, Topo Santoso¹³³ menyatakan prinsip ini diakui tetapi ketika prinsip ini dilanggar, tidak memberikan dampak dorongan sebagaimana prinsip hukum lainnya. Hanya memberikan sebuah pedoman dalam perundang-undangan, dan belum menjadi sebuah prinsip hukum yang tegas.

Apabila *ultimum remedium* dianggap sebagai prinsip moral, maka wujudnya hanyalah sebagai pedoman moral bagi pembuat undang-undang dalam menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana. Dasar pemaksa hanyalah berkisar pada diterima atau tidaknya secara etis alasan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Masih bersifat subjektif dan tergantung pada tinggi rendahnya komitmen pembuat undang-undang dalam memegang prinsip ini sebagai prinsip dasar dalam kriminalisasi yang mana dalam hal ini *bargaining* kedudukan Kepolisian dalam optimalisasi asas *ultimum remedium* secara formil hanya sebatas pelaksana atau *basic* fungsi sebagai eksekutor sebuah produk legislasi (Kepolisian sebagai alat positivistik), artinya optimalisasi *ultimum remedium* tergantung pada konsep yang dibuat legislator untuk menciptakan produk hukum yang memposisikan asas *ultimum remedium* sebagai pedoman moral belaka atau dipositifkan secara substansi berupa norma hukum dengan jelas dan pasti.

Konsep *ultimum remedium* dapat juga dianggap sebagai prinsip hukum. Perbedaannya terletak pada daya paksa yang mewajibkan prinsip ini dipatuhi. Wujud prinsip ini haruslah tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Sehingga

¹³³ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu: Pengantar*, 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2022, hlm 125.

pengabaian kewajiban ini berdampak pada pembatalan melalui pengujian undang-undang di pengadilan konstitusi. Hal ini diperkuat oleh Kaarlo Tuori, bahwa *ultimum remedium* merupakan gambaran dari prinsip proporsionalitas¹³⁴ dalam konstitusi sebuah negara.¹³⁵ Hal ini merujuk pada *European Convention on Human Rights* Pasal 8 ayat 2 bahwa kewenangan atas hak fundamental yang melekat pada individu haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan merupakan sebuah keniscayaan pada masyarakat yang demokratis.¹³⁶ Perlindungan atas hak fundamental yang melekat pada diri manusia, haruslah menjadi dasar pemikiran dan perkembangan hukum. Sehingga segala bentuk batasan atas hak fundamental tersebut, dilakukan dengan mengedepankan argumentasi yang sekiranya dapat memberi keseimbangan antara perlindungan dan pelanggaran hak.

Terkait gambaran prinsip *ultimum remedium* dalam prinsip proporsionalitas, Rudolf Wendt menyatakan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai persamaan dalam

¹³⁴ Prinsip proporsionalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menuntut kesesuaian antara beratnya suatu tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan. Secara filosofis, prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan harus tercermin dalam hukuman yang adil dan seimbang, sehingga hukuman tidak boleh lebih berat atau lebih ringan dari kejahatan yang dilakukan. Landasan filosofis dari prinsip ini juga berkaitan dengan konsep keadilan retributif, di mana hukuman dianggap sebagai bentuk balasan yang setara bagi tindakan pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, prinsip proporsionalitas bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana, memastikan bahwa hukuman tidak melampaui batas kesalahan pelaku, dan sepadan dengan kepentingan masyarakat, pelaku, serta korban. Lihat pada: Deni Setiawan, dkk. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2024, hlm 270

¹³⁵ Kaarlo Heikki Tuori, *Ultima Ratio as a Constitutional Principle*, University of Helsinki, *Onatio Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1, January 2013, hlm 16

¹³⁶ Pasal 8 ayat 2 *European Convention on Human Rights* berbunyi “Tidak boleh ada campur tangan oleh otoritas publik terhadap pelaksanaan hak ini kecuali jika sesuai dengan hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, atau kesejahteraan ekonomi negara, untuk pencegahan gangguan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain”.

tujuan, yaitu membatasi kewenangan negara ikut campur dalam urusan individu masyarakat. Tetapi secara faktual, walaupun kedua prinsip mempunyai kesamaan dan bahkan terdapat irisan antar keduanya, prinsip *ultimum remedium* belum mendapat tempat sebagaimana prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.¹³⁷

Menilik kembali pada bagian Novelty¹³⁸, telah disinggung sebuah peraturan internal yang dimiliki oleh instansi Kepolisian dalam perannya sebagai subsistem peradilan pidana berkaitan dengan *restorative justice* yang Penulis dalam hal ini merepresentasikan suatu penyelesaian permasalahan hukum pidana melalui *restorative justice* adalah sebagai upaya penyelesaian lain yang diakibatkan atau bertitiktolak pada kegagalan pembuat undang-undang dalam mengundang suatu perbuatan yang dikriminalisasi dan penyelesaiannya tidak melalui prinsip *ultimum remedium*.

Oleh sebab itu, dapat ditafsirkan sebagai problematika yang merepotkan Kepolisian untuk dapat mengaktualisasi nilai keadilan secara hakiki disamping kepastian hukum, yang tentunya menimbulkan polemik di masyarakat. Barangkali, polemik ini kurang diperhatikan para pembuat undang-undang, dikarenakan lembaga legislatif dapat dikatakan jarang sekali mendapatkan evaluasi dari masyarakat, sebab masyarakat cenderung berpandangan bahwa penegakan hukum dilakukan hanya oleh

¹³⁷ Rudolf Wendt, The Principle of 'Ultima Ratio' And/Or the Principle of Proportionality, *Universität des Saarlandes, Oñati Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1, September 2013, hlm 81-94

¹³⁸ Novelty adalah kebaruan, yaitu unsur penting dalam penelitian yang menunjukkan bahwa hasil penelitian bersifat baru, orisinal, dan memiliki kontribusi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, baik melalui penemuan, metode, atau interpretasi baru terhadap suatu fenomena atau teori. Kebaruan ini penting untuk mengisi celah pengetahuan (*research gap*) dan membuktikan bahwa penelitian memberikan nilai tambah dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Lihat pada: Nawawi Thabrani, *Novelty Penelitian: Temuan Baru dalam Hukum Islam*, Penerbit Litnus; Malang, Cetakan I, 2023, hlm 2

aparatus penegak hukum saja sebagai tupoksi terutama tupoksi instansi Kepolisian, sedangkan pada realitanya lembaga legislatif merupakan pintu utama penentuan suatu perbuatan yang ada dimasyarakat dapat ditentukan sebagai suatu perbuatan pidana yang dikriminalisasi atau tidak melalui penentuan norma hukum pidana pada produk hukum yang dibuat legislator. Lembaga legislatif harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya, setidaknya dengan melakukan perubahan melalui evaluasi dari praktik yang telah bereksistensi di masyarakat pada kenyataannya.

Lantaran dalam perancangan undang-undang jarang terdengar pembahasan substansi terkait ultimum remedium, ultimum remedium lebih sering diaktualisasikan pada saat tahapan penegakan hukum. Kendatipun secara interpretasi, ultimum remedium pada hakikatnya secara prinsip berbeda dengan restorative justice. Namun apabila diinterelasikan dalam hal implementasinya, interelasi kedua aspek ini dapat dijadikan alasan karena ada korelasi untuk dapat dilakukan suatu perubahan yang mendasar namun berdampak besar bagi tatanan hukum di Indonesia dalam hal prinsip ultimum remedium yang digunakan dalam proses legislasi untuk menciptakan keefektivitasan suatu peraturan dalam implementasinya. Para pembuat undang-undang (*law makers*) memiliki prinsip yang sejajar seperti hakim yang memiliki prinsip *the judge is subject to the principal in dubio pro reo*¹³⁹, yang jika diartikan apabila sedang dalam keadaan ragu, tidak disarankan bahkan dilarang untuk membuat aturan atau

¹³⁹ Lana Bubalo and Denis Pajic, In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure, *SEE Law Journal*. Volum 1 Hefte 6, October 2019, hlm 4

sanksi yang mengikat, kaitannya dengan para pembuat undang-undang yakni *in dubio pro lege*¹⁴⁰, yang diartikan apabila terdapat keragu-raguan tidak disarankan membuat undang-undang dan apabila telah pasti atau percaya maka patut dilakukan pembuatan undang-undang itu.

Secara implikatif ada pada ketentuan pembentukan peraturan undang-undang itu sendiri, yakni apabila dalam suatu rancangan undang-undang terkait suatu isu atau persoalan sekiranya tidak memerlukan ketentuan pidana, maka tidak perlu dibuat bab berkaitan dengan ketentuan pidana itu. Namun sebaliknya, apabila pengaturan terkait suatu isu atau persoalan itu memerlukan pengaturan terkait ketentuan pidana dan/atau memang rancangan undang-undang tersebut berkaitan dengan hukum pidana, baru bab terkait ketentuan pidana dirumuskan. Sehingga, perlu diperhatikan kesesuaian serta kebutuhan pengaturan terhadap suatu ketentuan tersebut agar tidak ada anggapan bahwasannya semua permasalahan dapat diselesaikan dalam urusan hukum pidana yang berbuntut pada *overcriminalization*. Perlu dikemukakan penyelesaian suatu persoalan hukum, bukan melulu hukum pidana sebagai pokok *punishment*-nya. Secara tidak langsung penyelesaian dapat dikatakan melalui alternatif atau upaya penyelesaian lain misalnya seperti sanksi administratif.

Dalam hal ini perlu didukung pula dari aspek *legislation* (pengaturan), *controlling* (pengawasan), serta *enforcement* (penegakan) secara terintegrasi oleh

¹⁴⁰ Nils Jareborg, *Op.Cit*, Vol 2 No 2, January 2005, hlm 523

lembaga legislatif dan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian sebagai pintu pertama masuknya kriminalisasi agar penerapannya dapat berjalan secara optimal.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang memainkan peran penting dalam memperkuat prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, terutama dalam konteks penyelesaian kasus-kasus yang secara parameter sebagai perkara pidana ringan secara efektivitas tidak perlu diselesaikan secara hukum pidana. Secara filosofis, kebijakan Polri melalui Perpol tersebut memenuhi prinsip *ultimum remedium* secara instrumen hukum dengan makna:

- 1) Mendorong Penggunaan Pendekatan Restoratif: Instrumen hukum tersebut mungkin mendorong atau mewajibkan penggunaan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus pidana, seperti mediasi, pertemuan antara korban dan pelaku, atau program rehabilitasi yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi.
- 2) Menetapkan Prosedur dan Pedoman: Instrumen hukum tersebut mungkin menetapkan prosedur dan pedoman yang jelas tentang bagaimana pendekatan restoratif harus diimplementasikan dalam praktik hukum pidana. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran kasus untuk mediasi, pembentukan tim atau unit khusus untuk menangani penyelesaian restoratif, atau standar evaluasi untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif.
- 3) Memberikan Insentif atau Sanksi: Instrumen hukum tersebut mungkin memberikan insentif bagi pelaku kejahatan untuk berpartisipasi dalam

pendekatan restoratif, seperti pengurangan hukuman atau catatan kriminal yang lebih ringan. Di sisi lain instrumen hukum tersebut juga mungkin memberikan sanksi bagi mereka yang menolak berpartisipasi dalam proses restoratif jika dianggap sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku.

- 4) Mengintegrasikan Prinsip-prinsip Restoratif dalam Sistem Hukum: Melalui instrumen hukum tersebut, prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam sistem hukum pidana, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun penanganan di pengadilan. Ini menciptakan kerangka kerja yang lebih holistik dan komprehensif dalam menangani kasus-kasus pidana ringan.

Secara andil dalam memposisikan kedudukan selaku instansi penegak hukum pada penerapan *ultimum remedium*, dalam kacamata fungsional Kepolisian lebih maju terdapat mensikapi secara reaktif dan responsif dalam mengakomodir prinsip *ultimum remedium* dengan menemukan celah yang dapat diakomodir dengan optimalisasi konsep *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kendati secara hirarki perundang-undangan, Perpol tersebut belum memenuhi kekuatan hukum karena diperlukan peraturan yang lebih tinggi dari tingkat peraturan internal Kepolisian yaitu Undang-undang seperti KUHP, KUHPA, dan Undang-undang terkait penggunaan norma pidana dalam sebuah ketentuan hukum guna memaksimalkan sebuah legitimasi hukum secara kuat dan pasti bagi Kepolisian dalam merealisasikan prinsip *ultimum*

remedium pada tahapan fungsi dan wewenang Polri dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium* melalui instrumen hukum yang mengintegrasikan pendekatan restoratif, diharapkan sistem hukum pidana dapat menjadi lebih efektif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus pidana. Ini mencerminkan komitmen untuk memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta mencari solusi yang paling tepat dan berkelanjutan dalam menangani masalah kriminalisasi.

Perencanaan kebijakan pidana berkisar pada proses penegakan hukum pidana yang meliputi lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga pengadilan yang mana sering kali muncul pertanyaan terkait pilihan yang diambil oleh penegak hukum dalam menyelesaikan peristiwa pidana. Terutama terkait ketersediaan opsi lainnya selain pidana, sebagai contoh pendekatan persuasif yang dilakukan pihak penegak hukum terhadap pelaku dan korban dengan mengedepankan proses mediasi, atau perdamaian. Lebih lanjut, pertanyaan ini juga berkaitan dengan kesesuaian antara konteks perbuatan yang dikenakan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *primum remedium/optimum remedium*.¹⁴¹

Ultimum remedium dalam *output* berupa prinsip restorative justice merepresentasikan bahwasanya jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial,

¹⁴¹ Marli Candra dan Rizky Abrian, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis *Overlapping Crime* antara UU TPKS dan KUHP Nasional, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 28 No 1, Juni 2025, hlm 95

maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain.

Maka keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (*a judgment of value*), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. *A judgment of value* adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. Statement semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional Suatu sistem nilai positif tidak diciptakan secara bebas oleh individu tersendiri, tetapi selalu merupakan hasil saling mempengaruhi antarindividu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan.¹⁴²

¹⁴² Aris Wahjudi Santoso, *Op.Cit*, Vol. 1 No. 2 2023, hlm 17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara politik hukum, meskipun tidak diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), semangat atau ruh dari asas *ultimum remedium* juga tersirat di dalam pasal KUHP yaitu Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga penebusan (*afkoop*) atau juga lembaga hukum perdamaian (*schikking*). Pasal tersebut menentukan wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar peradilan. Akan tetapi, hanya dimungkinkan pada perkara tertentu. Gagasan *ultimum remedium* tidak pernah secara tegas diartikulasikan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan formal. Doktrin tersebut secara eksklusif terdapat diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan perundang-undangan tersebut secara konkret telah menggambarkan konsep dan esensi dari doktrin asas *ultimum remedium* dalam formulasinya.

Adapun pada sumber hukum pidana materiil dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang terbaru secara telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2026 nanti, semangat dari asas *ultimum remedium* juga sangat kental diterapkan dalam beberapa pasal. KUHP Nasional mengedepankan tujuan dari pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), berbeda dengan KUHP lama yang masih bersifat *rigid* (kaku) serta masih menempatkan pidana sebagai *primum remedium*.

2. Dalam menjabarkan peranan Kepolisian dalam menerapkan asas *ultimum remedium* pada proses yang difungsikan Kepolisian pada tahapan penyidikan, hal ini berimplikasi pada esensi bentuk dari asas *ultimum remedium* secara hakiki kedalam beberapa konsep yang dapat direpresentasikan secara aspek yang ada pada konsep tersebut sebagai sebuah representasi *ultimum remedium*. Konsep yang spesifik memenuhi representasi asas *ultimum remedium* adalah konsep *restorative justice* sebagai konsep yang sedang gencar-gencarnya diterapkan dalam paradigma setiap instansi penegak hukum untuk mencapai tujuan-tujuan pemidanaan berupa pemulihan penderitaan korban, efektivitas pemidanaan, dan efisiensi pemidanaan. Di Indonesia, gagasan *restorative justice* mulai memperoleh ruang melalui berbagai peraturan termasuk pada ruang lingkup Kepolisian. Dalam mengakomodir prinsip *restorative justice* dalam sebuah kriminalisasi pada tahap penyidikan Kepolisian sebagai

implementasi asas *ultimum remedium*, Polri mengeluarkan sebuah peraturan internal yang spesifik terhadap konsep *restorative justice* yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dibentuknya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Jika diimplikasikan, terdapat titik temu antara asas *ultimum remedium* dan prinsip *restorative justice*. Keduanya sama-sama menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen penyelesaian perkara. *Ultimum remedium* menekankan pembatasan penggunaan pidana, sedangkan *restorative justice* menekankan pengutamaan pemulihan kerugian korban, baik material maupun immaterial. Asas *ultimum remedium* dan prinsip *restorative justice* pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa hukum pidana sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan, melainkan diarahkan untuk pemulihan kerugian dan tercapainya keadilan yang lebih substantif.

3. Penyelesaian permasalahan hukum pidana melalui *restorative justice* adalah sebagai upaya penyelesaian lain yang diakibatkan atau bertitiktolak pada kegagalan pembuat undang-undang dalam mengundang suatu perbuatan yang dikriminalisasi dan penyelesaiannya tidak melalui prinsip *ultimum*

remedium. Oleh sebab itu, dapat ditafsirkan sebagai problematika yang merepotkan Kepolisian untuk dapat mengaktualisasi nilai keadilan secara hakiki disamping kepastian hukum, yang tentunya menimbulkan polemik di masyarakat. Barangkali, polemik ini kurang diperhatikan para pembuat undang-undang, dikarenakan lembaga legislatif dapat dikatakan jarang sekali mendapatkan evaluasi dari masyarakat, sebab masyarakat cenderung berpandangan bahwa penegakan hukum dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum saja sebagai tupoksi terutama tupoksi instansi Kepolisian, sedangkan pada realitanya lembaga legislatif merupakan pintu utama penentuan suatu perbuatan yang ada dimasyarakat dapat ditentukan sebagai suatu perbuatan pidana yang dikriminalisasi atau tidak melalui penentuan norma hukum pidana pada produk hukum yang dibuat legislator. Lembaga legislatif harus dapat mempertanggungjawabkan tugasnya, setidaknya dengan melakukan perubahan melalui evaluasi dari praktik yang telah bereksistensi di masyarakat pada kenyataannya. Lantaran dalam perancangan undang-undang jarang terdengar pembahasan substansi terkait *ultimum remedium*, *ultimum remedium* lebih sering diaktualisasikan pada saat tahapan penegakan hukum. Kendatipun secara interpretasi, *ultimum remedium* pada hakikatnya secara prinsip berbeda dengan *restorative justice*. Namun apabila diinterelasikan dalam hal implementasinya, interelasi kedua aspek ini dapat dijadikan alasan karena ada korelasi untuk dapat dilakukan suatu perubahan yang mendasar namun berdampak besar bagi tatanan hukum di Indonesia dalam hal prinsip *ultimum remedium* yang

digunakan dalam proses legislasi untuk menciptakan keefektifitasan suatu peraturan dalam implementasinya.

B. Saran

1. Pembaharuan hukum pidana dinilai sangat mendasar dengan mengakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam rangka menempatkan kembali hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan cara penerapan kebijakan dekriminalisasi pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia serta reformulasi sistem hukum acara pidana yang memberikan kemungkinan adanya proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*afdoening buiten process*);
2. Semestinya, *ultimum remedium* diwujudkan ke dalam penentuan sanksi pidana dalam penyusunan undang-undang, sehingga dapat mengikat pembuat undang-undang ketika akan merumuskan suatu rancangan undang-undang, agar memiliki acuan. Implikasinya ada pada pembentuk undang-undang itu sendiri yang menyesuaikan, apakah diperlukan atau tidak. Maka, perlu disadari oleh pembentuk undang-undang bahwa sanksi pidana tidak perlu selalu dimuat dalam tahapan pembentukannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Perlu digagas, bahwa penyelesaian persoalan, bukan hanya melalui sanksi pidana namun perlu dipertimbangkan alternatif penyelesaian atau upaya penyelesaian lain, seperti penyelesaian administratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Restu Agung, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan)*, Bayumedia, Malang, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bonarsius Saragih, *Restorative Justice*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2009
- Christopher D Marshall, *Restorative Justice*, Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion, 2020
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta :Bina Aksara. 1987
- Eriyanto Wahid. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti. 2009

- George P Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 1988
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New Brunswick: Transaction Publisher, 2006
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, 1990
- Howard Zehr with Ali Gofar, *The Little Book of Restorative Justice*, Published by Good Books, Intercourse, Pennsylvania, USA. 2002
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung: Aksara Baru, 2004
- J.E. Sahepty, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1996
- Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayat*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawaji Pers, Jakarta, 2010
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Mudzakir, *Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia*, Surabaya, 2005
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2006
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995

- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Nawawi Thabrani, *Novelty Penelitian: Temuan Baru dalam Hukum Islam*, Penerbit Litnus; Malang, Cetakan I, 2023
- P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh mengutip Antonie A.G. Peter, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara baru, 1981
- Romli Atmasasmita., *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- _____, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2006
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Sleman, 2015

Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung; Alfabeta. 2010

Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu: Pengantar*, 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2022

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2003

Yulies Tiena Masrini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Andi Sagita, Implementasi Politik Hukum Pidana dalam Melindungi Korban Kejahatan, *Indragiri Law Review*, Vol. 2 No. 1, April 2024

Ateng Sudibyo dan Aji Halim Rahman, Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Journal Presumption of Law*, Vol 3 No 1 2021

Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 16 No 2, 2022

Aris Munandar Ar, dkk. Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2024

Aris Wahjudi Santoso, Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1 No. 2 2023

- Bambang Hartono, Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Konsteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak, *Pranata Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2016
- Brian Kukuh Mediarto, Dinamika Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Relevansinya dengan Prinsip Restorative Justice, *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2024
- Christina Maya Indah Susilowati, The Philosophy Of Sentencing In Indonesia Based On Dignified Justice, *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol 22 No 1, Agustus 2020
- Daffa Ladro Kusworo, dkk. Paradigma Ultimum Remedium: Proporsionalitas Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Zona Penyebaran Covid-19, *Lex Renaisans*, Vol 6 No 4 Oktober 2021
- Deni Setiawan, dkk. Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, Oktober 2024
- Elwi Danil, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol 1 No 1 Oktober 2020
- Hamidah Abdurrachman et al., Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 10, 2021
- Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, Realizing Indonesia Prosecutors Commission Professional and Trustworthy, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 7 No. 5, 2020
- H. Arief, & N. Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-'Adl*, Vol.10 No.2, 2018
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Yurispruden*, Vol 4 No 1, Januari 2021
- Joshua Aditya Setyanugraha, Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10 No. 1, 2021
- Kaarlo Heikki Tuori, Ultima Ratio as a Constitutional Principle, University of Helsinki, *Onatio Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1, January 2013

- Khunaifi Alhumami, Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 7 No. 1 2018
- La Niasa, dkk. Restoratif Justice dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020, *Gorontalo Law Review*, Volume 5 No 2, Oktober 2022
- Lana Bubalo and Denis Pajic, In Dubio Pro Reo Principle in Modern Criminal Procedure, *SEE Law Journal*. Volum 1 Hefte 6, October 2019
- Laura K. Graham, Malum in se: Starvation Crimes in International Law. *Journal of Ethical Leadership Special*, Volumes 8 January 2023
- Marli Candra dan Rizky Abrian, Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis Overlapping Crime antara UU TPKS dan KUHP Nasional, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol 28 No 1, Juni 2025
- M Dafa Pansya Dila, dkk. Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol 4 No 5 Juli 2024
- Moh Puji Sulistyono, dkk. Eksistensi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1 No. 10, Oktober 2024
- Moh. Tamsil Tamrin, Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia, *Male Law Journal*, Vol 2 No 2 2018
- Muridah Isnawati, Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, *Al Qist Law Review (AQREV)*, Vol 1 No 2, 2018
- Nils Jareborg, Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio), *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol 2 No 2, January 2005
- Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Recidive*, Vol. 2 No. 1, Januari-April 2013
- Nuryanto & Umar Ma'ruf, Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematics Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 3 No 1, March 2020

- Ocktoberrinsyah, Teori Pemidanaan Dalam Islam, *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 1 No.1 2011
- Panu Minkinen, The ‘Last Resort’: A Moral and/or Legal Principle?, *Oñati Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1 2013
- Putri Aulia Triadi dan Elga Suci Anjani, Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1 No 02, 2023
- Putu Sekarwangi Saraswati, Fungsi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2, September 2015
- Rocky Marbun dan Maisha Ariani, Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenai Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Volume 03 No 02, Oktober 2022
- Rudolf Wendt, The Principle of ‘Ultima Ratio’ And/Or the Principle of Proportionality, Universität des Saarlandes, *Oñati Socio-Legal Series*, Vol 3 No 1, September 2013
- Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Vol. IV No 7, 1997
- Sheila Maulida Fitri, Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, Desember 2020
- Siti Nabilah Utami, dkk. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 2 No 1, 2023
- Soritua Agung Tampubolon dkk., Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol 2 No 3, Maret 2023
- Sudigdo, Upaya Kepolisian Menerapkan Restorative Justice pada Proses Penyidikan, *Tesis: Magister Ilmu Hukum Unissula*, 2023
- Suryanto, Kewenangan Kepolisian Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Ringan dengan Pertimbangan Restorative Justice, *Tesis: Magister Ilmu Hukum Unissula*, 2023

- Syafrinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *Jurnal Hukum Islam*, Vol VI No 4, Desember 2006
- Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in the Making of Laws, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 4, Desember 2015
- Tongat, Restorative Justice dan Prospek Kebijakan Idealnya dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 42 No. 4, 2013
- Vivi Safrianata, Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana , *Jurnal Hukum: Universitas Brawijaya*, Vol 01 2017
- Yuliana Nur Hayati dan Muhammad Iftar Aryaputra, Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan No.148/Pid.Sus/2020/PN.SMN, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol 4 No 2, Oktober 2023
- Yuni Priskila Ginting, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium, *The Prosecutor Law Review*, Volume 02 No. 1, April 2024

